


# TESIS

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGUNAAN FASILITAS KREDIT PERBANKAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG UTAMA JAMBI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh*

*Gelar Magister Kenotariatan*



Diajukan Oleh :

**M. ALVIN ANDITHIRA**

**1520123007**

**Pembimbing :**

- 1. Dr. DAHLIL MARJON, S.H.,M.H.**
- 2. NENENG OKTARINA, S.H.,M.H.**

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

**LEMBARAN PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT  
PERBANKAN PT BANK TABUNGAN NEGARA  
CABANG UTAMA JAMBI**

Nama : **M. ALVIN ANDITHIRA**

NIM : **1520123007**

Program Studi : **Magister Kenotariatan**



**Dr. Dahlil Marion, SH., M.H.**  
NIP. 195904201986031002

**Neneng Oktarina, SH., M.H.**  
NIP. 196910071998022001

**LEMBARAN PENGESAHAN**

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT  
PERBANKAN PT BANK TABUNGAN NEGARA  
CABANG UTAMA JAMBI**  
Nama : **M. ALVIN ANDITHIRA**  
NIM : **1520123007**

Program Studi : **Magister Kenotariatan**

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Akhir  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dan  
dinyatakan lulus pada tanggal 17 Juni 2017


Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Dahli Marjon, SH., M.H.  
NIP. 195904201986031002


Pembimbing II



Neneng Oktarina, SH., M.H.  
NIP. 196910071998022001

Komisi Penguji

Penguji



Dr. H. Busyra Azheri, SH., M.H.  
NIP. 196911181994031002

Penguji



Syahril Razak, SH., M.H.  
NIP. 195609121986031001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas



Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., M.H.  
NIP. 195911221986031002

Koordinator Program Studi  
Magister Kenotariatan



Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn.  
NIP. 197505102005010003

### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. ALVIN ANDITHIRA  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jambi, 18 Oktober 1992  
Alamat : Jalan Kapten A. Bakaruddin No. 96, RT.001,  
Kelurahan Béliung, Kecamatan Kotabaru,  
Kota Jambi, Propinsi Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa, dalam tesis ini tidak terdapat hasil karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah dituliskan ataupun diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 17 Juni 2017  
  
M. ALVIN ANDITHIRA



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, akhirnya karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dapat diselesaikan dengan judul; "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA FASILITAS KREDIT PERBANKAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG UTAMA JAMBI". Selanjutnya Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke zaman yang penuh dengan rahmat dan berpendidikan serta beradab seperti sekarang.

Bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari keilmuan, tata bahasa maupun keilmiahannya. Hal ini disebabkan, keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Namun penulis menyadari, bahwa selesainya penulisan tesis ini, juga disebabkan adanya dorongan dari kedua orang tua penulis yakni ayahanda H. Desimardani Syafri, S.E. dan ibunda Hj. Lies Anggrain, S.E. yang memberikan semangat serta doa yang tidak putus-putusnya dengan penuh kasih sayang agar berhasil dalam studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, semoga ilmu yang didapat bermanfaat nantinya bagi agama, bangsa dan keluarga.

Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua pembimbing penulis Bapak Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H. dan Ibu Neneng




Oktarina, S.H., M.H. yang telah melakukan bimbingannya baik berupa saran-saran dan perbaikan-perbaikan tulisan, mulai dari proposal maupun seminar hasil tesis ini, untuk selanjutnya siap dipertahankan dihadapan tim penguji.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA, selaku Rektor Universitas Andalas Padang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zainul Daulay, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, serta Bapak Dekan I Dr. Kurnia Warman, SH.,MH, Bapak Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H, dan Bapak Wakil Dekan III Bapak Charles Simabura, S.H., MH.
3. Bapak Dr. Azmi Fendri, S.H., MKn sebagai ketua Program Magister Kenotariatan dan Ibu Neneng Oktariani, S.H., M.H, sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
4. Bapak Dr. H. Busyra Azheri, S.H, M.H dan Bapak H. Syahrial Razak, S.H, M.H selaku Tim Penguji yang telah ikut meluangkan waktu dalam pelaksanaan ujian seminar proposal
5. Bapak dan ibu dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
6. Pihak-Pihak Bagian Kredit di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Utama Jambi yang telah membantu memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan tesis ini.

7. Buat adik-adikku Raissa Talitha, S.Ked., dan M. Zaky Tanjung yang telah memberikan suport terhadap penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Dara Puspita, S.H., yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.
9. Buat rekan-rekan di Program Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis ungkapkan satu persatu dalam tulisan ini.
10. Buat rekan-rekan di Jambi yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan masukan serta bantuan pemikiran dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis meminta maaf sebesar-besarnya kepada apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan tesis ini, penulis berharap agar tesis yang dibuat dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.



Padang, 08 Juni 2017

Penulis

M. Alvin Andithira

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM  
PENGUNAAN FASILITAS KREDIT PERBANKAN  
PT. BANK TABUNGAN NEGARA  
CABANG UTAMA JAMBI**

**(M. Alvin Andithira, 1520123007, Program Magister Kenotariatan Fakultas  
Hukum Universitas Andalas, Tesis, 2017)**

**ABSTRAK**

Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia berdampak pada meningkatnya perkonomian, dengan meningkatnya perekonomian di Indonesia yang terjadi saat ini di pengaruhi oleh beberapa faktor, Untuk menunjang peningkatan perokonomian, maka diperlukanlah suatu lembaga keuangan yaitu bank yang bertujuan membantu dan mendukung perkembangan perkonomian di negara atau daerah tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terdapat pada pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam menjalankan tugasnya selain sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat, bank mempunyai fungsi lain sebagai lembaga penyalur dana kepada masyarakat, bentuk penyaluran dana kepada masyarakat dengan berbentuk pemberian fasilitas kredit, di kota Jambi terdapat pemberian fasilitas kredit antara Bank Tabungan Negara Cabang Jambi dengan Pihak Nasabah, dalam pemberian fasilitas kredit tersebut sebagai nasabah atau konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah 1) Bagaimana bentuk dan syarat-syarat dalam penggunaan fasilitas kredit di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi?, 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi dalam penggunaan fasilitas kredit?, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) PT. Bank Tabungan Negara cabang Jambi memberikan fasilitas kredit berdasarkan kebutuhan nasabah atau konsumen, dalam penulisan ini penulis menjelaskan tentang kredit KYG dan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pemohon atau nasabah yang akan mengajukan kredit tersebut 2) PT. Bank Tabungan Negara tidak memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atau nasabah pengguna fasilitas kredit yang dibuat, dikarenakan apabila terjadi permasalahan terhadap kredit yang telah diberikan maka pihak bank telah memastikan bahwa kesalahan yang timbul disebabkan oleh pihak pemohon atau nasabah itu sendiri

Kata Kunci : Perjanjian, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen



**LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS IN THE USE OF BANKING  
CREDIT FACILITY PT. BANK TABUNGAN NEGARA  
JAMBI MAJOR BRANCH**

**(M. Alvin Andithira, 1520123007, Master of Notary, Program Faculty of Law  
University of Andalas, Thesis, 2017)**

***ABSTRACT***

The increase of population in Indonesia has an impact on the increasing of economy, with the increasing of economy in Indonesia which happening at this time influenced by several factors, To support the improvement of economic, hence needed a financial institution that is bank aimed to assist and support economic development in country or region. In the explanation of Law Number 10 Year 1998, the amendment of Act Number 7 of 1992 concerning Banking is contained in article 1 paragraph 2 which explains that the bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes it to the community in the form of credit and or form - other forms in order to improve the standard of living of many people. In performing its duties other than as a community funding institution, the bank has other functions as a channeling institution to the community, the form of channeling funds to the community in the form of credit facilities, in the city of Jambi there is a credit facility between Bank Tabungan Negara Jambi Branch with the Customer The granting of such credit facilities as a customer or consumer is protected by Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection, the issues that will be discussed in this thesis are 1) What form and conditions in the use of credit facilities at PT. Bank Tabungan Negara Jambi Branch ?, 2) How the form of legal protection to consumers provided by PT. Bank Tabungan Negara Jambi Branch in the use of credit facilities, the method used in this study is juridical empirical, the results obtained are 1) PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi provides credit facilities based on the needs of customers or consumers, in this paper the authors explain about KYG credit And requirements that must be completed by the applicant or the client who will apply for the credit 2) PT. Bank Tabungan Negara does not provide legal protection to the consumer or the user of the credit facility made, because if there is a problem with the credit given then the bank has ensured that Errors arising from the applicant or the customer itself.

Keywords: Agreement, Legal Protection Against, Consumers

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teoritis .....	11
F. Kerangka Konseptual .....	14
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	25
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Konsumen .....	26
a. Pengertian Konsumen .....	26
b. Ruang Lingkup Konsumen .....	29
1). Hak-Hak Konsumen .....	29
2). Kewajiban-Kewajiban Konsumen .....	30
B. Pengertian Perjanjian dan Ruang Lingkup perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian .....	31
2. Ruang Lingkup Perjanjian .....	33
a. Asas-Asas Perjanjian .....	34
b. Syarat- Syarat Sahnya Perjanjian .....	41

c. Berakhirnya Perjanjian .....	46
<b>C. Pengertian dan Ruang Lingkup Fasilitas Kredit</b>	
1. Pengertian Kredit .....	48
2. Ruang Lingkup Fasilitas Kredit .....	51
a. Unsur-Unsur Kredit .....	51
b. Fungsi Kredit .....	52
c. Jenis Kredit .....	52
d. Perjanjian Kredit .....	55
<b>D. Pengertian dan Ruang Lingkup Perbankan</b>	
1. Pengertian Perbankan .....	57
2. Ruang Lingkup Perbankan .....	58
a. Jenis-Jenis Perbankan .....	58
b. Pengawasan Perbankan .....	60
c. Prinsip-Prinsip Perbankan .....	62
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bentuk dan Syarat-Syarat Penggunaan Fasilitas Kredit Di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Utama Jambi ..	64
B. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Yang diberikan Oleh PT. Bank tabungan Negara Cabang Utama Jambi Dalam penggunaan Fasilitas Kredit.....	86
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

A. Tabel 1 ..... 73



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia berdampak pada meningkatnya perkonomian, meningkatnya perekonomian di Indonesia yang terjadi saat ini di pengaruhi oleh beberapa faktor, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan perekonomian di Indonesia:

1. Faktor produksi
2. Faktor investasi
3. Faktor perdagangan luar negeri
4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi, dan
5. Faktor keuangan negara.<sup>1</sup>

Untuk menunjang peningkatan perokonomian, maka diperlukanlah suatu lembaga keuangan yaitu bank yang bertujuan membantu dan mendukung perkembangan perkonomian di negara atau daerah tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terdapat pada Pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

---

<sup>1</sup> <http://rakilmu.blogspot.co.id/2010/04/faktor-yang-mempengaruhi-pertumbuhan.html>,  
Senin, 30 Januari 2017, 15.00 WIB.



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya didalam masyarakat, bank terbagi menjadi 2 (dua) yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan bank pengkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bentuk fasilitas yang diberikan bank kepada masyarakat dalam bentuk penghimpun serta penyalur dana sebagai berikut :

- a. Tabungan
- b. Giro
- c. Deposito
- d. Sertipikat Deposito
- e. Surat berharga, dan
- f. Kredit

Dalam hal menanggulangi peningkatan perekonomi di Indonesia, fasilitas yang mendukung adalah fasilitas kredit. Sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Perbankan pada Pasal 4 yang berbunyi Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Peran masyarakat dalam menggunakan fasilitas kredit adalah sebagai konsumen atau nasabah yang berhak menerima fasilitas kredit dari pihak bank. Dalam hal ini kedudukan bank dan nasabahnya adalah sederajat didalam perjanjian utang piutang,

namun dari segi ekonomi dan sosial, kedudukan bank lebih tinggi daripada nasabah karena bank mempunyai fasilitas yang dimanfaatkan oleh nasabahnya. lebih tinggi daripada nasabah karena bank mempunyai fasilitas yang dimanfaatkan oleh nasabahnya.<sup>2</sup>

Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada konsumen atau nasabahnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang disalurkan kepada debitur yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi (dipergunakan sendiri oleh debitur).
2. Kredit Produktif, berbeda dengan kredit konsumtif, pada kredit produktif pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya dapat meningkat, kredit produktif terbagi atas :
  - a. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang disalurkan yang tujuannya untuk menambah modal usaha.
  - b. Kredit Investasi, yaitu kredit yang disalurkan untuk membiayai investasi yang bersifat produktif.<sup>3</sup>

Dengan adanya jenis-jenis fasilitas kredit yang diberikan pihak bank kepada konsumennya bertujuan agar konsumen atau pengguna fasilitas kredit dapat menentukan fasilitas kredit berdasarkan dengan kebutuhan yang diinginkannya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan terhadap kredit yang digunakan dan agar tercapainya tujuan penyaluran kredit tersebut.<sup>4</sup>

Sebelum menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada konsumen atau nasabahnya, konsumen atau nasabah haruslah menyanggupi ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan sepakati antara konsumen atau nasabah

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.3

<sup>3</sup> <http://bankernote.com/jenis-jenis-kredit-di-bank-pinjaman/>, Hari Senin, Tanggal 30 Januari 2017. 16.00 WIB

<sup>4</sup> Gatot Supramono *Op.Cit.* , hlm.153

dengan pihak bank tersebut. Untuk memberikan fasilitas kredit kepada konsumen atau nasabahnya, Bank sebagai Kreditur mempunyai berbagai penilaian terhadap debitur termasuk masalah kepercayaan pengembalian utang.<sup>5</sup>

1. Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “standard contract”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.<sup>6</sup>
2. Menurut Mariam Darus Badruzaman didalam buku celina tri siwi krisiyanti yang berjudul tentang hukum perlindungan konsumen menjelaskan bahwa perjanjian standar yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ia menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Terlebih lebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan. Dalam perjanjian standar kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya tidak kewajibannya. Menurutnya perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.”<sup>7</sup>

Secara umum perjanjian atau perikatan dapat diartikan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono., *Ibid.* , hlm.153

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 87

<sup>7</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 1998, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 143

<sup>8</sup> [http://nnyundd.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-perjanjian\\_17.html](http://nnyundd.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-perjanjian_17.html), Sabtu 15 Januari 2017, 16.00 WIB.

Menurut R. Subekti Perjanjian adalah Suatu Peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>9</sup>

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah selain adanya kata sepakat ada pula syarat lainnya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Sepakat
2. Cakap
3. Klausa tertentu
4. Sebab yang halal

Perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus di penuhi oleh konsumen sebagai pengguna fasilitas kredit tersebut seperti tujuan penggunaan fasilitas kredit, jangka waktu, suku bunga, jaminan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat di dalam akad kredit.

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat pada Pasal 1313 menjelaskan bahwa Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Masing-masing perjanjian terdapat suatu kewajiban yang disebut prestasi, yang isinya:

- a. memberi sesuatu (misal: uang, barang dsb)

---

<sup>9</sup> R. Subekti, 2010, *Aneka Perjanjian*, intermasa, Jakarta, Hlm.6



- b. berbuat sesuatu (misal: membuat bangunan, mengirim barang, mengangkut orang dsb),
- c. tidak berbuat sesuatu (misal: tidak menutup jalan dll).<sup>10</sup>

Dalam pemberian suatu kredit, konsumen atau nasabah sebagai debitur menyerahkan sebuah jaminan yang nilainya sama dengan jumlah uang atau dana yang di pinjam dari pihak bank sebagai kreditur dalam bentuk fasilitas kredit. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.<sup>11</sup>

Dengan adanya jaminan dalam suatu perjanjian kredit membuat perlindungan hukum kepada pihak bank sebagai kreditur bertujuan apabila terjadi kelalaian dari pihak konsumen atau nasabah sebagai debitur untuk membayar utangnya. ketentuan Undang-Undang Perbankan terdapat pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank sebagai kreditur kepada konsumen atau nasabah sebagai debitur, dilindungi oleh Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 dan 5 tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen.

Untuk itu diperlukannya bentuk perlindungan hukum bagi pihak konsumen atau nasabah sebagai debitur dengan tujuan agar terciptanya kepastian hukum apabila

---

<sup>10</sup><http://ssihab.blogspot.co.id/2009/11/aspek-hukum-perjanjian-kredit-bank-dan.html>, Senin, 30 Januari 2017, 17.00 WIB.

<sup>11</sup> M.Bahsan, 2015, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.2



pihak konsumen atau nasabah sebagai debitur merasa dirugikan dalam penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank sebagai kreditur.

Pada saat perjanjian kredit dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak menutup kemungkinan resiko yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.<sup>12</sup> Dari pengertian tersebut terdapat unsur-unsur resiko dalam suatu perjanjian sebagai berikut:

- a. Adanya dua pihak yang terikat dalam suatu perjanjian.
- b. Adanya kejadian diluar kesalahansalah satu pihak yang menimbulkan kerugian.
- c. Adanya kerugian.
- d. Adanya kewajiban untuk memikul kewajiban tersebut.<sup>13</sup>

Sebagai lembaga keuangan yang bertujuan menyalurkan dana kepada masyarakat, dalam menjalankan tugasnya bank diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan atau disingkat OJK sebagaimana di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 4 yang berbunyi OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Dari peraturan-peraturan yang dibuat dan ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang, fungsi bank sebagai penyalur dana yang di awasi oleh Otoritas jasa Keuangan atau disingkat OJK saat ini masih terdapat keraguan terkait tentang

---

<sup>12</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hlm 56

<sup>13</sup> *Ibid*,

perlindungan terhadap masyarakat yang dalam hal ini sebagai konsumen atau nasabah pengguna fasilitas kredit yang difasilitasi oleh pihak bank.

Di Provinsi Jambi khususnya di Kota Jambi dengan banyaknya pembangunan dan perkembangan di daerah tersebut, tidak menutup kemungkinan menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada konsumen atau nasabahnya sebagai penunjang dana. Hal ini sebagai lembaga keuangan PT. Bank Tabungan Negara mengeluarkan produk-produk kredit yang ditawarkan kepada konsumen atau nasabah sebagai debiturnya.

Fasilitas kredit yang ditawarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara dengan jumlah keseluruhan 18 jenis fasilitas kredit yang ditawarkan, terdapat 11 (sebelas) jenis fasilitas kredit konsumen dan 7 (tujuh) jenis fasilitas kredit komersial.

Jenis kredit konsumen terdiri dari:

- a. KPR BTN Subsidi
- b. KPR BTN Platinum
- c. KPA BTN
- d. kredit angunan rumah
- e. kring BTN
- f. kredit ruko BTN
- g. kredit bangun rumah
- h. kredit swadaya BTN
- i. PRR-KB jamsostek
- j. TBUM bapertarum
- k. TBM bapertarum.<sup>14</sup>

Serta jenis kredit komersial terdiri dari:

- a. Kredit Yasa Griya (KYG)
- b. Kredit Modal Kerja-Kontraktor (KMK-Kontraktor)
- c. Kredit Modal Kerja (KMK)

---

<sup>14</sup> <http://www.btn.co.id/id/content>, Senin, Tanggal 6 Februari 2017, pukul 18.00 WIB

- d. Kredit Investasi (KI)
- e. Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK)
- f. Kredit Lingage (KL), dan
- g. *non cash loan*- garansi bank.<sup>15</sup>

Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang perjanjian kredit komersial yang berjenis Kredit Yasa Griya (KYG) yang dibuat antara pihak bank dan pihak konsumen, perjanjian kredit tersebut dibuat dalam sebuah akta yang dibuat oleh Notaris Dra Arnelli Darwita SH, M.Kn. yang berkedudukan di Muaro Jambi, Propinsi Jambi, dalam akta perjanjian kredit nomor 346 tertanggal 31 Oktober 2016 memuat ketentuan-ketentuan atau klausula-klausula baku yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak.

Dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dijelaskan pada Pasal 18 tentang Klausula Baku menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam membuat suatu perjanjian yang mencantumkan klausula-klausula baku.

Berdasarkan uraian-uraian di atas untuk itu, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang perlindungan konsumen pengguna fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank sebagai kreditur kepada konsumen sebagai debitur. Maka dari itu mendorong penulis untuk membahasnya lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNA FASILITAS KREDIT PERBANKAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG UTAMA JAMBI”**.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka disimpulkan perumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana bentuk dan syarat-syarat dalam penggunaan fasilitas kredit di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi dalam penggunaan fasilitas kredit?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Beranjak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan syarat-syarat dalam penggunaan fasilitas kredit di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi dalam penggunaan fasilitas kredit.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan atau referensi secara teoritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, atau bahan rujukan terutama tentang Perjanjian Kredit Perbankan.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Di dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai berikut :

- a. Untuk membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang telah disimpulkan melalui penelitian yang telah dilakukan.
- b. Mengembangkan wawasan penulis di bidang penelitian di samping bermanfaat dalam meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pengelola pendidikan, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dalam perjanjian penggunaan fasilitas kredit perbankan.

## E. KERANGKA TEORITIS

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sebagai berikut :

### 1. Teori Lahirnya Perjanjian

Menurut Randy E. Barnett menjelaskan teori *Party based theories*.<sup>16</sup> Dalam penggunaan fasilitas kredit antara konsumen atau nasabah sebagai debitur dan pihak bank sebagai kreditur maka diikuti pula dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat dan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang bersangkutan agar dapat melindungi antara hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut.

---

<sup>16</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 243



Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih, dalam definisi perjanjian diatas hanya menjelaskan hubungan antara pihak satu atau lebih dengan pihak lainnya dalam suatu perbuatan, hal ini tidak menjelaskan tentang tujuan perbuatan tersebut serta tidak menegaskan perlindungan-perlindungan bagi setiap orang yang akan melakukan suatu perjanjian dikarenakan dengan berkembangnya hukum maka apabila tidak dijelaskan secara tegas maka akan timbul kecurangan-kerungan yang akan merugikan salah satu pihak dalam suatu perjanjian yang akan dilakukan, para pihak harus menjunjung tinggi rasa keadilan dalam melakukan suatu perjanjian.

Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.<sup>17</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting digunakan dalam hal suatu perjanjian, agar melindungi pihak-pihak yang lemah kedudukannya di dalam suatu perjanjian.

---

<sup>17</sup> Subekti A, 2010, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm. 26

Menurut Satijipto Raharjo mengemukakan perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lainnya.<sup>19</sup>

Teori perlindungan hukum adalah “teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud dan bentuk tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.”<sup>20</sup>

Dari penjelasan tentang pengertian teori perlindungan hukum terdapat unsur-unsur yang terkait sebagai berikut:

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- b. Subjek hukum, dan
- c. Objek perlindungan hukum.<sup>21</sup>

Dari penjelasan terhadap teori perlindungan hukum terhadap penggunaan fasilitas kredit perbankan diharapkan agar tercapainya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumennya.

---

<sup>18</sup> Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, 2000, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 25

<sup>20</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.* hlm. 263

<sup>21</sup> *Ibid*,

### 3. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah aturan-aturan yang bersifat memaksa dan harus dipatuhi oleh semua manusia yang ada didalam lingkungan negara hukum tersebut apabila dilanggar maka mendapatkan sangsi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dari penjelasan tentang hukum tersebut memberikan kepastian terhadap hukum bagi semua orang yang ada di wilayah hukum tersebut.

Istilah kepastian hukum dapat ditemukan dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*), cita hukum terdiri dari 3 aspek yang harus ada secara proporsional yaitu: kepastian hukum (*rechtssigkeiti*), kemanfaatan (*zweekmasigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeiti*).<sup>22</sup> Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan satu persatu, maka ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dicantumkan pada Pasal 18 telah menjelaskan bahwa klausula baku dilarang digunakan yang bertujuan bersifat melindungi pelaku usaha agar terhindar dari cacatnya suatu perjanjian penggunaan fasilitas kredit, oleh karena itu perlulah ditinjau dengan teori kepastian hukum sehingga peraturan yang telah ditetapkan dapat berjalan sebagai mestinya agar tercapainya suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan terhadap hukum yang berlaku.

---

<sup>22</sup> Kurnia Warman, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat, Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum di Sumatera Barat*, Kerjasama HuMa, Van Vollenhoven Institute, Jakarta hlm.73

<sup>23</sup> *Ibid*

## F. KERANGKA KONSEPTUAL

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. Maka dalam suatu perlindungan hukum perlu menjamin antara kewajiban-kewajiban serta hak-hak pihak yang terkait dalam suatu perbuatan hukum.

Terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain :

- a) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>24</sup>
- b) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang melindungi , obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.<sup>25</sup>

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

---

<sup>24</sup>Satjipto Rahardjo, B, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm 121

<sup>25</sup>Philipus M. Hadjon,dkk, B, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10

1. Perlindungan yang bersifat preventif

2. Perlindungan refresif.<sup>26</sup>

Perlindungan bersifat preventif merupakan perlindungan yang bersifat mencegah. Dengan arti lain mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.<sup>27</sup>

Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.<sup>28</sup>

2. Konsumen

Didalam suatu penggunaan fasilitas kredit maka pihak yang lemah kedudukannya adalah konsumen, hal ini dikarenakan dalam penggunaan fasilitas kredit sebagai konsumen atau nasabah harus mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat pihak bank sebagai kreditur, Oleh karena itu perlulah ditegakkan hukum agar konsumen dilindungi secara hukum dalam suatu perjanjian penggunaan fasilitas kredit perbankan.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang

---

<sup>26</sup>Philipus M. Hadjon, A, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm 2

<sup>27</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.* hlm. 264

<sup>28</sup>Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 46.



menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.<sup>29</sup>

Didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada pasal Pasal 1 ayat (2) yakni:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

### 3. Fasilitas Kredit

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian fasilitas kredit diikuti dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh

---

<sup>29</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit*, hlm 22

Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>30</sup>

#### 4. Perbankan

Perbankan atau lebih sering di sebut bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai tujuan dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terdapat pada pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

#### G. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk dan syarat-syarat pemberian fasilitas kredit perbankan kepada konsumen atau nasabah serta bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna fasilitas kredit perbankan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap

---

<sup>30</sup><https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>, Jum'at, 20 januari 2017, 16.00 WIB.

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.<sup>31</sup>

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa data yang ada seteliti mungkin, menguraikannya secara sistematis, serta menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>32</sup>

### 2. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber data

Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis mengharapkan untuk mendapatkan data dari :

- 1) *Field reasech*, yaitu penelitian lapangan yang akan penulis lakukan di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi.
- 2) Studi kepustakaan.

---

<sup>31</sup> Abdul Kadir Muhammad, B, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.134

<sup>32</sup> Soerjono Soekamto, B, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm.10

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari studi kepustakaan pada :

- a) Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan pribadi.

3) Internet.

b. Jenis Data

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak bagian kredit komersial PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit kepada konsumen atau nasabah.

2) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan dan peraturan (bahan hukum) yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang digunakan adalah :

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang  
Perbankan

(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank  
Indonesia

(4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa  
Keuangan

(5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen

(6) Peraturan Bank Indonesia.

(7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.


b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya  
dengan bahan hukum primer yang meliputi :

1) Buku-buku/literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang akan  
diteliti

2) Dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan permasalahan yang  
akan diteliti

3) Berbagai *website* yang berkaitan dengan Kredit Perbankan.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun  
kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya  
adalah kamus dan ensiklopedia. Data sekunder tersebut merupakan





landasan teori dalam mengadakan analisa data serta pembahasan masalah.<sup>33</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>34</sup> Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk dijawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai.<sup>35</sup> Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu agar wawancara tetap terfokus pada permasalahan yang akan diteliti dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa teori-teori, pandangan dari para ahli dibidangnya, penelaahan hukum yang ada, serta data-data yang diperoleh dari sumber internet. Bahan-bahan hukum yang biasanya hanya tersedia di berbagai ruang perpustakaan, sekarang sudah dapat diakses secara mudah melalui internet.<sup>36</sup>

Metode wawancara yang digunakan adalah Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekamto, A, 1981, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm.9

<sup>34</sup> Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Asdi Mahasatya, Jakarta, Hlm.95

<sup>35</sup> Ronny H.S, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, Hlm.57

<sup>36</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, Hlm.323

pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Responden dalam wawancara ini adalah Bapak Ahmadul Siam, Nomor Induk Kerja 11566, Bagian RM Commercial Bank Tabungan Negara Cabang Utama Jambi.

#### **4. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh, baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif.

##### **a. Metode Kualitatif**

Metode kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

##### **b. Metode Deskriptif**

Metode deskriptif yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan. Dalam analisis ini

menggunakan cara berfikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun hasil penelitian sebagaimana yang diharapkan, maka penulis membuat suatu kerangka sistematis dalam penulisan ini, yang terdiri dari empat bab.

Bab I Pendahuluan ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yaitu merupakan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum menurut peraturan perundang-undang di Indonesia, pengertian dan ruang lingkup konsumen yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen, pengertian dan ruang lingkup perjanjian yang berisi tentang asas-asas perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian dan berakhirnya perjanjian, pengertian dan ruang lingkup kredit yang berisi tentang unsur-unsur kredit, fungsi kredit, jenis kredit dan perjanjian kredit, pengertian perbankan dan ruang lingkup perbankan yang berisi tentang pengertian perbankan dan ruang lingkup perbankan yang menjelaskan tentang jenis-jenis perbankan, pengawasan perbankan, prinsip-prinsip perbankan dan rahasia bank

Bab III Pembahasan merupakan bab pembahasan yang menguraikan tentang bentuk dan syarat-syarat dalam penggunaan fasilitas kredit di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi, perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi dalam penggunaan fasilitas kredit dan

akibat hukum dalam penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi

Bab IV Penutup merupakan bab penutup yang isinya berupa kesimpulan dari pembahasan serta saran–saran penulis mengenai pembahasan dalam bab ketiga.



## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Aturan hukum berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>37</sup>

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

- a. Perlindungan yang bersifat preventif merupakan perlindungan yang bersifat mencegah. Dengan arti lain mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermesen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hlm 74

<sup>38</sup>Philipus M. Hadjon, A, *Loc.Cit.*, hlm 2



Salah satu bentuk dari perlindungan preventif adalah dengan membuat aturan hukum yang dapat menjadi perlindungan atau acuan bagi masyarakat contohnya Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Perlindungan represif<sup>39</sup> Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.<sup>40</sup> Salah satu bentuk perlindungan represif dimana proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur pengadilan atau litigasi.

## 2. Pengertian dan Ruang Lingkup Konsumen

### a. Pengertian Konsumen

Didalam dunia ekonomi konsumen merupakan hal yang harus di perhatikan dan dilindungi dari pelaku usaha yang berbuat curang demi keuntungan pribadi yang dapat mengakibatkan konsumen tersebut dirugikan maka dari itulah pentingnya hukum yang mengatur tentang konsumen agar merasa dilindungi secara hukum.

“Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Philipus M. Hadjon ., *Ibid.*

<sup>40</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.* hlm. 264

<sup>41</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Loc. Cit,* hlm 22

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan yaitu :

1. Konsumen komersial : memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan
2. Konsumen akhir : pengguna/ pemanfaat akhir dari suatu produk
3. Konsumen antara : konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. (untuk dijual kembali)

Tetapi dalam hal ini yang akan dilindungi adalah konsumen akhir yang penggunaan barang demi kepentingan sendiri karena biasanya konsumen akhir inilah yang mempunyai posisi yang lemah.<sup>42</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

“Unsur-unsur definisi konsumen:

- a. Setiap orang
- b. Pemakai
- c. Barang dan/atau jasa
- d. Yang tersedia dalam masyarakat
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain
- f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperjualkan.<sup>43</sup>

Kosumen sering kali berada di pihak yang lemah maka seperti yang dikemukakan oleh Prof. Reksodipitro menetapkan konsumen sebagai korban kejahatan dalam ruang lingkup kesatuan misalnya, penipuan

---

<sup>42</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Komsumen*, Prenada Media Group, Jakarta. Hlm 17

<sup>43</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, Hlm.27.

terhadap konsumen, peredaran barang-barang produksi yang berbahaya , dan lain-lain.<sup>44</sup>

ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya para pelaku usaha berlindung dibalik *Stand and Contract* atau *Perjanjian Baku* yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen), ataupun melalui berbagai informasi “semu” yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.<sup>45</sup>

Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidak mengertian dirinya ataupun kejelasan akan pemanfaatan, pengguna maupun pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, karena kurang atau terbatasnya informasi yang disediakan.

Selain itu kelemahan konsumen terhadap *bargaining position* yang kadang kala sangat tidak seimbang, yang pada umumnya tercermin dalam perjanjian baku yang siap untuk ditandatangani maupun dalam bentuk klausula, atau ketentuan baku yang sangat tidak informatif, serta tidak dapat ditawar-tawar oleh konsumen mana pun.<sup>46</sup>

Tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekkses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh informasi;

---

<sup>44</sup> Yusuf Shofie, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm.315

<sup>45</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 3

Adanya tujuan perlindungan konsumen menumbuhkan kesadaran pelaku usaha, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Dengan demikian, sekurang-kurangnya ada empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi:

1. Melindungi Konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional

Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.<sup>47</sup>

## **b. Ruang Lingkup Konsumen**

### **1). Hak-Hak Konsumen**

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak.

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan
- b. Hak untuk mendapatkan informasi
- c. Hak untuk memilih
- d. Hak untuk didengar.<sup>48</sup>

---


<sup>47</sup> Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm 6

<sup>48</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm 30.



Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut.

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- 
- a. Hak untuk kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
  - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
  - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
  - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
  - e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
  - f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
  - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
  - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
  - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

## 2). Kewajiban-Kewajiban Konsumen

kewajiban konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 5, yakni :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dari prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.



- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **B. Pengertian Perjanjian Dan Ruang Lingkup Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian disebut juga dengan persetujuan, karena mempunyai arti yang sama, sedangkan pada istilah lain dalam praktek disebut dengan kata “kontrak”. R. Subekti mengemukakan, bahwa :

Ada beberapa penulis yang memakai perkataan “persetujuan “ yang tentu saja tidak salah karena peristiwa yang dimaksud juga berupa suatu kesepakatan pertemuan kehendak antara dua orang atau dua pihak untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan (kalau dilihat dari segi terjemahannya saja) memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda “Overeenkomst “ yang dipakai oleh BW, tetapi karena perkataan perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum, kami condong pada istilah “perjanjian“.<sup>49</sup>

Untuk memahami lebih jauh, maka selanjutnya dibahas “bagaimana pengertian perjanjian itu sebenarnya”. Mengenai pengertian perjanjian sebagaimana dimaksudkan, sebagai patokan awal, dalam hal ini dapat dipedomani rumusan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara tentang perjanjian, di mana rumusan dalam ketentuan undang-undang itu hanya menggunakan istilah perjanjian sedang pada ketentuan lainnya juga menggunakan istilah kontrak, seperti dikenalnya azas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

---

<sup>49</sup> R.Subekti, B, 1996, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, hlm. 3.

Dalam KUHPerdara ditegaskan bahwa suatu perjanjian adalah; “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara di atas mendapat kritikan dari beberapa ahli, karena dirasakan kurang lengkap artinya dan terdapat beberapa kelemahan. Antara lain menurut Abdul Kadir Muhammad, kelemahan tersebut :

- a. Seolah-olah perjanjian tersebut bersifat sepihak saja, sedangkan perjanjian bersifat dua pihak.
- b. Perkataan “perbuatan” dalam perumusan Pasal 1313 KUHPerdara mengandung pengertian menyangkut juga tindakan atau perbuatan tanpa konsensus dan termasuk juga disini perbuatan melawan hukum.
- c. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara terlalu luas.
- d. Tanpa menyebutkan tujuan.<sup>50</sup>

Selanjutnya menurut Wiryono Prodjodikoro, bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut perjanjian itu.<sup>51</sup> Demikian juga R. Subekti, merumuskan, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad, A, 1990, *Hukum Persekutuan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

<sup>51</sup> Wiryono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Sumur, Bandung, hlm. 11.

<sup>52</sup> R. Subekti, C, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

Dengan demikian seharusnya rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut menjadi “Perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban yang mengikat para pihak untuk ditaati dan dijalankan, kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila kesepakatan itu dilanggar ada akibat hukumnya.

Kata perjanjian menunjukkan makna bahwa para pihak sepakat tentang apa yang mereka sepakati yang berupa janji-janji yang diperjanjikan. Sementara itu, kata persetujuan menunjukkan makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian tersebut juga sama-sama setuju tentang segala sesuatu yang mereka perjanjikan. Artinya terjemahan istilah tersebut dapat dikatakan sama, terkadang bahkan digunakan bersamaan, hal ini disebabkan antara keduanya ditafsirkan sama, karena perjanjian itu sendiri sebenar juga adalah persetujuan.

Perjanjian yang dijadikan sebagai dasar hukum dapat dilihat dalam KUHPerdara Buku III Bab II yang berjudul “Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian”. Secara sistematis pengaturan mengenai perjanjian dalam KUHPerdara ini terdiri dari empat bagian, yakni dari Pasal 1313 – 1351 KUHPerdara, yang terdiri dari :

1. Bagian Kesatu yang mengatur tentang ketentuan umum (Pasal 1313 – 1319 KUHPerdara);

2. Bagian Kedua yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 – 1337 KUHPerdara);
3. Bagian Ketiga yang mengatur tentang akibat-akibat dari perjanjian (Pasal 1338 – 1341 KUHPerdara);
4. Bagian Keempat yang mengatur tentang penafsiran perjanjian-perjanjian (Pasal 1342 – 1351 KUHPerdara)

Selain itu, terdapat beberapa ketentuan tambahan mengenai pengaturan perjanjian, yakni :

- a. Pasal 1266 dan 1267 Bab I Buku III KUHPerdara yaitu tentang perikatan-perikatan bersyarat yang merupakan syarat-syarat putus yakni wanprestasi;
- b. Pasal 1446 – 1456 KUHPerdara tentang kebatalan dan pembatalan.

## **2. Ruang Lingkup Perjanjian**

### **a. Asas-asas Perjanjian.**

Asas-asas pokok yang dikenal dalam hukum perjanjian pada dasarnya adalah asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* dan asas kebebasan berkontrak. Dan asas konsensualitas ini merupakan asas-asas pokok yang berlaku secara universal. Asas perjanjian yang dikenal secara universal dalam hukum perjanjian adalah asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas *facta sunt servanda*. Di dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia dari tanggal 17 – 19 Desember 1985 telah

berhasil merumuskan beberapa azas lainnya, dalam hukum perikatan nasional, menurut Salim H.S<sup>53</sup> azas dimaksud antara lain :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut J. Satrio, keberadaan asas ini mengandung arti bahwa setiap orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum.<sup>54</sup> Dengan demikian hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dengan pembatasan tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum, asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat ( 1 ) KUHPerdara yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya“.

Hal di atas dapat diartikan, bahwa dianutnya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perikatan seperti terlihat pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara tadi tidak berarti bahwa kebebasan adalah mutlak atau penuh. Menurut Mariam Darus Badruzaman, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar yang kuat dan logis untuk mempertahankan

---

<sup>53</sup> Salim.HS, A, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

<sup>54</sup> J.Satrio, 1983, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, hlm. 36.



kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab sebagai salah satu asas utama dalam hukum perjanjian nasional. Hal dapat dilihat dari segi lahirnya perjanjian disamping itu kebebasan berkontrak merupakan tulang punggung hukum perjanjian, sebab melalui kebebasan itu anggota-anggota masyarakat dapat mengembangkan kreativitasnya, dengan demikian asas kebebasan berkontrak bukan merupakan kebebasan yang tak terbatas karena dibatasi oleh tanggung jawab para pihak, sehingga bermanfaat bagi para pihak itu sendiri.<sup>55</sup> Dalam pada itu, Sutan Remy Sjahdeni mengemukakan, bahwa asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan memilih para pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian akan tetapi kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian ini, terdapat pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1330 KUHPerduta;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan dan memilih causa perjanjian ini, terdapat juga pengecualian, sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 1337 KUHPerduta;
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian ini juga tidak seluruh objek dapat diperjanjikan, Pasal 1332-1334 KUHPerduta, memberikan pengecualian hanya barang-barang yang bernilai ekonomis saja yang dapat diperjanjikan;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk dari suatu perjanjian;
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (aanvullen optional).<sup>56</sup>

## 2. Azas Konsensualisme

---

<sup>55</sup> Mariam Darus Badruzaman, A, 1981, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, hlm. 123-124.

<sup>56</sup> Sutan Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, hlm. 75.

Menurut R. Subekti, asas konsensualisme mengandung arti perjanjian dan perikatan yang timbul karena sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. Asas konsensualitas itu didasari pada Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, salah satunya adalah : “ sepakat mereka yang membuatnya “ didalamnya ditemukan istilah “ semua “ kata-kata “semua“ menunjukkan bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian, asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan untuk mengadakan perjanjian, dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian telah dinyatakan sah apabila ada kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu dan tidak diperlukan suatu formalitas.<sup>57</sup>

Dengan demikian terdapat pengecualian terhadap asas konsensualisme dalam beberapa macam perjanjian yaitu perjanjian perdamaian harus diadakan secara tertulis (Pasal 1851 KUHPerdara) dan perjanjian penghibahan, jika mengenai benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1683 KUHPerdara). Perjanjian perdamaian harus diadakan secara tertulis dan lain sebagainya,

---

<sup>57</sup> R.Subekti, *Op Cit*, hlm. 15.

formalitas-formalitas yang ditetapkan oleh Undang-Undang terhadap perjanjian-perjanjian tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, perjanjian-perjanjian seperti itu dinamakan perjanjian formal.<sup>58</sup>

### 3. Azas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya, orang yang melakukan perbuatan ingkar janji dalam pandangan asas ini merupakan perbuatan pengingkaran terhadap Undang-Undang.

### 4. Asas Kepastian Hukum;

Asas ini juga terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menekankan kepada kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian sebagaimana yang ditegaskan dalam kalimat “persetujuan” itu tidak dapat ditarik kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang cukup untuk itu.

### 5. Asas Itikad Baik

Jika melihat pasal-pasal mengenai persetujuan, maka akan terlihat penekanan asas ini dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan “ persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik “

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 16;

artinya kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan perjanjian harus di dasarkan pada norma.

#### 6. Asas Kepribadian.

Menurut Pasal 1315 KUHPerdara pada umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji melainkan untuk dirinya sendiri. Keadaan di atas jika ditinjau dari sifat dari hukum perjanjian mempunyai dua sifat yaitu :

##### a. Hukum Perjanjian bersifat pelengkap

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya pasal-pasal dalam hukum perjanjian dapat dikesampingkan, apabila kehendak oleh para pihak yang membuat perjanjian dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian serta diperbolehkan mengatur sendiri kepentingannya dalam perjanjian yang mereka adakan, maka berarti mereka tunduk kepada undang-undang (berlaku ketentuan undang-undang).<sup>59</sup>

##### b. Hukum Perjanjian bersifat obligator

Hukum perjanjian bersifat obligator, artinya perjanjian yang dibuat para pihak belum memindahkan hak milik (*ownership*) tapi baru menimbulkan hak dan kewajiban, hak milik baru berpindah bila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat

---

<sup>59</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 87;

kebendaan (*zakelijk eovereenkomst*) disertai dengan penyerahan (*levering*).<sup>60</sup>

Didalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian yaitu unsur esensialia, unsur naturalia dan unsur aksidentalialia, pada hakekatnya ketiga macam unsur dalam perjanjian tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur didalam Pasal 1320 dan Pasal 1339 KUHPerdata.<sup>61</sup> Sementara itu, rumusan Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa; “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebebasan, atau undang-undang.”<sup>62</sup>

## 7. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik, prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang

---

<sup>60</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 98;

<sup>61</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, 2004, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Raja Grafinso, Jakarta, hlm. 1;

<sup>62</sup> Sodharyo Soimin, 2004, *KUHPerdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 332;



dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan.<sup>63</sup>

Dalam pada itu, pada rumusan hasil seminar hukum perikatan nasional oleh BPHN, ditegaskan bahwa asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

Pihak pertama ataupun Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.<sup>64</sup>

Dari pendapat para ahli hukum di atas, dapat dikatakan, bahwa asas keseimbangan merupakan perpaduan antara beberapa komponen yang menjadi dasar dari keserasian, dan senantiasa mengandung unsur keadilan yang diletakkan secara proporsional, yang apabila salah satu komponen diabaikan atau terganggu, maka akan mengakibatkan ketidakadilan.

#### **b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian**

Dalam suatu perjanjian syarat sahnya perjanjian dimaksudkan agar perjanjian tersebut tidak batal demi hukum atau dapat dibatalkan, syarat-syarat

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Herman, 1988, *Asas-asas dalam Hukum Perjanjian*, Seminar oleh BPHN, Jakarta, hlm. 35.

yang harus dipenuhi suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Adanya kesepakatan mengadakan perjanjian;
2. Adanya kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Adanya hal tertentu;
4. Adanya causa yang halal atau diperbolehkan.

Hal di atas berarti, bahwa perjanjian yang diadakan pada dasarnya merupakan suatu yang diperkenankan, baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kebiasaan dan kepatutan hukum, serta kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku pada suatu saat tertentu pada waktu mana perjanjian tersebut dibuat dan atau dilaksanakan.”<sup>65</sup>

Berikut ini dijelaskan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dimaksud diatas :

- a). Sepakat untuk mengadakan perjanjian

Para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan, Pokok perjanjian itu berupa objek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian, dengan dilakukannya kata sepakat dalam mengadakan perjanjian berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak.<sup>66</sup> Kehendak atau keinginan yang disimpulkan

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 229

<sup>66</sup> R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 17;

dalam hati tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian.

R. Subekti mengatakan bahwa “ kehendak ini tidak lepas pada ucapan perkataan, akan tetapi akan dapat pula dicapai dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu baik oleh pihak mengambil prakarsa yang menawarkan maupun oleh pihak yang menerima penawaran tersebut.<sup>67</sup>

Kehendak yang bebas dan merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan (*dwan*), kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*) seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi : “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena ke khilafan atau diperolehnya karena paksaan dan penipuan”.

Paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena takut baik pada ancaman maupun kekerasan jasmani yang merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, batalnya suatu perjanjian dikarenakan adanya penipuan, dapat dilihat di dalam Pasal 1328 KUHPerdara

b). Adanya kecakapan membuat perikatan

Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig dan sehat akal pikirannya, serta tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dianggap cakap.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 6;

Demikian juga kecakapan sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdara yang dikaitkan pada usia dewasa yaitu umur 21 tahun. Pasal 1330 KUHPerdara menentukan orang-orang yang tidak cakap melakukan perjanjian yaitu; "Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu". Akibat hukum ketidak cakapan dalam membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalan kepada hakim. Jika pembatalan itu tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, maka perjanjian tetap berlaku bagi para pihak.

c). Adanya Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu, Ini berarti suatu perjanjian harus mempunyai barang yang menjadi objek perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1332 KUHPerdara barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan atau diperhitungkan. Syarat bahwa barang yang menjadi objek perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan, dimaksudkan agar dapat ditetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.<sup>68</sup>

d) Suatu suatu sebab yang halal

---

<sup>68</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 94;

Adapun yang dimaksud dengan sebab dari suatu perjanjian adalah isi atau maksud dari perjanjian itu sendiri, bukan sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, ini dimaksudkan tiada lain dari isi perjanjian. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seorang, namun yang menjadi perhatian hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat, jadi yang dimaksudkan dengan sebab suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. didalam praktek maka hakim dapat menilai apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>69</sup>

Dengan demikian jelas bahwa meskipun kebebasan untuk berkontrak atau melakukan perjanjian diberikan kepada setiap subjek hukum, namun ada batasan, aturan dan norma-norma tertentu yang harus diikuti. Pelarangan yang ditentukan dalam undang-undang merupakan salah satu dari sekian banyak contoh yang dapat dikemukakan. Larangan yang diberikan undang-undang merupakan larangan atas objek perjanjian, sehingga setiap perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum pelaku usaha yang memuat ketentuan-ketentuan yang dilarang adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat sama sekali bagi para pihak yang berjanji.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 17;

<sup>70</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, 2001, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 23;



Dari syarat-syarat sahnya perjanjian diatas, dua persyaratan pertama dan kedua dalam ilmu hukum disebut dengan syarat-syarat subjektif, karena dua hal tersebut berhubungan langsung dengan mengenai orang-orangnya atau subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian tersebut. Sedangkan dua persyaratan yang terakhir yaitu ketiga dan keempat lebih terkait dengan objek dari perjanjian tersebut, yang dalam ilmu hukum lebih dikenal dengan syarat objektif, karena mengenai perjanjian sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu, Menurut R. Subekti memberikan perbedaan antara syarat subjektif dengan syarat objektif yaitu :

- a. Dalam hal syarat objektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya : Dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hokum adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut didepan hakim, dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu *null and void*.
- b. Dalam hal suatu syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk supaya perjanjian itu dibatalkan, pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesedian suatu pihak untuk mentaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan *voidable* (bahasa Inggris) atau *vernietigbaar* (bahasa Belanda). Ia selalu diancam dengan bahaya pembatalan (*canceling*).<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 20;

### c. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian harus benar-benar dibedakan dari berakhirnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumber perikatan masih tetap ada, misalnya pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga maka perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barangnya belum terlaksana. Hanya jika semua perikatan-perikatan dari persetujuan telah hapus seluruhnya, maka persetujuannya pun berakhir. Dalam hal ini hapusnya persetujuan, sebagai akibat dari hapusnya perikatan-perikatan.

Sebaliknya hapusnya persetujuan dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya, yaitu apabila suatu persetujuan hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat dari pembatalan berdasarkan wanprestasi ( Pasal 1266 KUHPerdara ), maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi, harus pula ditiadakan. Akan tetapi dapat pula terjadi, bahwa persetujuan berakhir / hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada.

Sementara itu mengenai hapusnya perikatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1381 KUHPerdara, disebutkan 10 (sepuluh) cara penghapusan suatu perikatan, yaitu karena :

1. Pembayaran;

2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaharuan utang;
4. Perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Percampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Kebatalan atau pembatalan;
9. Berlakunya suatu syarat pembatalan;
10. Lewat waktu, yang akan diatur dalam bab tersendiri.

Hak meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak saja, yaitu pihak yang oleh undang-undang diberi perlindungan itu. Meminta pembatalan itu oleh Pasal 1454 KUHPerdara dinyatakan : “Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu lebih pendek, maka suatu itu adalah 5 tahun”. Selanjutnya, menurut R. Setiawan perjanjian dapat hapus karena :

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian yang berlaku pada waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. Misalnya menurut pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara ditentukan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian, untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemisahan. Akan tetapi waktu perjanjian tersebut oleh Pasal 1066 KUHPerdara dibatasi berlakunya hanya lima tahun;
- c. Para pihak dan undang-undang dapat menentukan dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian itu dapat berakhir. Misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian hapus :

1. Perjanjian pemberian kuasa ( Pasal 1813 KUHPerdara )
  2. Perjanjian kerja (Pasal 1603 j KUHPerdara)
- d. Pernyataan menghentikan perjanjian (opzegging). Opzegging ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak dan hanya ada dalam perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja dan perjanjian sewa menyewa;
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Perjanjian hapus karena tujuan dari perjanjian itu sendiri telah tercapai.
- g. Perjanjian hapus dengan adanya perjanjian bersama (*herroeping*).<sup>72</sup>

Berakhirnya perjanjian ini penting diketahui oleh para pihak yang membuat perjanjian, oleh karenanya perlu dipahami sampai sejauh mana para pihak untuk memenuhi kewajibannya dan untuk memperoleh haknya tersebut. Demikian juga mengenai berakhirnya perikatan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara sebagaimana telah dikemukakan di atas.

### **3. Pengertian dan Ruang Lingkup Fasilitas Kredit**

#### **a. Pengertian Fasilitas Kredit**

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Pengertian kredit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengalami sedikit perubahan sebagaimana tertuang dalam Pasal

---

<sup>72</sup> R. Setiawan, 1998, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Citra aditya Bakti, Bandung, hlm. 69;

1 angka 11 adalah kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Dari pengertian kredit diatas yang telah diuraikan diatas, maka dapat dipahami pengertian pihak peminjam dalam kerangka perkreditan. Dijelaskan pada ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Peminjam adalah nasabah perorangan atau perusahaan/badan yang memperoleh penyediaan dana dari bank, termasuk:

1. Debitur, Untuk penyediaan dana berupa kredit.
2. Penerbit surat berharga, pihak yang menjual surat berharga, manajer investasi kontrak investasi kolektif, dan atau reference entity, untuk penyediaan dana berupa surat berharga.
3. Pihak yang mengalihkan resiko kredit (*protection buyer*) dan atau reference entity, untuk penyediaan dana berupa derivatif kredit (*credit derivative*).
4. Pemohon (*applicant*), untuk penyediaan dana berupa jaminan (*guarantee*), *letter of credit* (L/C), *standby letter of credit* (SBLC), atau instrumen serupa lainnya.
5. Pihak tempat bank melakukan penyertaan modal (*investee*), untuk penyediaan dana berupa penyertaan modal.



6. Bank atau debitur, untuk penyediaan dana berupa tagihan akseptasi.
7. Pihak lawan transaksi (*counterparty*), untuk penyediaan dana berupa penempatan dan transaksi derivatif.
8. Pihak lain yang wajib melunasi tagihan kepada bank.

Pengertian kredit diatas menjelaskan bahwa ada beberapa kesamaan yang utama, yaitu unsur kepercayaan dimana janji dan kesanggupan pihak pengguna fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank atau kreditur, selain itu kewajiban pihak konsumen atau nasabah sebagai debitur untuk melunasi kredit yang diberikan oleh pihak bank kepadanya dengan jangka waktu yang telah ditentukan untuk melakukan suatu prestasi.

Apabila konsumen atau nasabah sebagai debitur pengguna fasilitas kredit tidak melunasi kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka konsumen atau nasabah sebagai debitur telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi.

Wanprestasi adalah istilah yang menunjukkan ketidaklaksanaan prestasi oleh debitur, maupun karena kelalaian oleh debitur untuk tidak melaksanakan sebuah prestasi tersebut.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, B, 2004, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Pesada, Jakarta, hlm. 69-70

## **b. Ruang Lingkup Fasilitas Kredit**

### **1). Unsur-Unsur Kredit**

Pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank sebagai kredit kepada konsumen atau nasabah sebagai debitur dengan tujuan untuk menunjang ekonomi konsumen atau nasabah sebagai debitur diikuti unsur-unsur kredit sebagai berikut:

#### **1. Kepercayaan**

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

#### **2. Tenggang Waktu**

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa mendatang.

#### **3. Degree of risk**

Yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

#### **4. Prestasi**

Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi moderen sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Thomas Suyatno, 1990, *dasar-dasar Perkreditan*, cetakan ketiga, Gramedia, Jakarta hlm. 12-13

## 2). Fungsi Kredit

Fungsi dari pemberian kredit adalah dengan tujuan untuk saling melengkapi atau membantu dalam bidang perekonomian, baik itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk menunjang modal kerja.

Manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya guna uang.
2. Meningkatnya peredaran dan lalu lintas uang.
3. Meningkatnya daya guna dan peredaran barang.
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Meningkatnya kegairahan berusaha.
6. Meningkatnya pemerataan pendapatan, dan
7. Meningkatnya hubungan internasional.<sup>75</sup>

## 3). Jenis Kredit

Fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank atau kreditur kepada konsumen atau nasabahnya sebagai debitur terdiri dari beberapa jenis jika dilihat dari kriteria penggunaan fasilitas kredit tersebut.

Semula pemberian fasilitas kredit berdasarkan kepercayaan murni, yaitu bentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak telah saling mengenal

---

<sup>75</sup> Adiwarmar Karim, 2006, *Buku Islam Analisis fiqih dan keuangan*, Edisi ketiga, PT. Raja GrafinPenerbit, hlm 14-16

kriteria masing-masing pihak.<sup>76</sup> Dengan berkembangnya dan kemajuan zaman saat ini jenis kredit yang di fasilitaskan oleh pihak bank kepada konsumen atau nasabahnya menjadi berbagai macam penggunaan sesuai dengan kriterian dan pengklarifikasian penggunaan fasilitas kredit perbankan tersebut.

Dari kegiatan pengklarifikasian tersebut maka saat ini dikenal jenis-jenis kredit berdasarkan pada:

1. Jenis Kredit menurut Kelembagaan

Jenis fasilitas kredit menurut kelembagaan dimana pihak yang terkait sebagai pihak pemberi dan pihak penerima kredit terutama menyangkut struktur kelembagaan pelaksana kredit tersebut

Fasilitas kredit kelembagaan di bagi berdasarkan pengelompokan kriterianya sebagai berikut:

- a. Kredit Perbankan
- b. Kredit Likuiditas
- c. Kredit langsung
- d. Kredit (pinjaman antar Bank).<sup>77</sup>

2. Jenis Kredit Menurut Jangka Waktu

Jenis Kredit menurut jangka waktu dimana pemberian fasilitas kredit telah ditentukan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak tentang ketentuan mulainya penggunaan fasilitas kredit tersebut sampai dengan jangka waktu berakhirnya fasilitas kredit tersebut.

---

<sup>76</sup> Muhamad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan ke VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 424.

<sup>77</sup> Muhamad Djumhana, *Ibid*

Jenis kredit menurut jangka waktu dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Kredit jangka waktu pendek.
- b. Kredit jangka waktu menengah
- c. Kredit jangka waktu panjang.<sup>78</sup>

### 3. Jenis Kredit menurut Penggunaannya

Jenis kredit menurut penggunaannya dimana pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank sebagai kreditur berdasarkan dengan kebutuhan atau manfaat pihak konsumen atau nasabah sebagai debitur yang mengajukan pemberian fasilitas kredit yang difasilitasi oleh pihak bank sebagai kreditur.

Jenis kredit menurut Penggunaannya dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Kredit konsumtif.
- b. Kredit produktif, baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi.
- c. Perpaduan antara kredit konsumtif dengan kredit produktif.<sup>79</sup>

### 4. Jenis Kredit Menurut Keterikatannya Dengan Dokumen

Penggunaan fasilitas kredit menurut keterikatannya dengan dokumen yaitu kredit yang sangat terikat dengan dokumen-dokumen berharga yang memiliki substansi nilai jumlah uang dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit sehingga sering disebut dengan *documentary credit*.

Jenis kredit menurut keterikatannya dengan dokumen dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Kredit ekspor
- b. Kredit impor.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup>Muhamad Djumhana, *Ibid*, hlm. 428-429.

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> *Ibid*



## 5. Jenis Kredit menurut Aktivitas Perputaran Usaha

Pemberian fasilitas kredit dari pihak bank sebagai kreditur kepada konsumen atau nasabah sebagai debitur berdasarkan dengan bidang usaha yang dilakukan oleh pihak konsumen atau nasabah sebagai debitur.

Jenis kredit menurut aktivitas perputaran usaha dibedakan menjadi 3 yaitu:

- a. Kredit Kecil
- b. Kredit Menengah
- c. Kredit Besar.<sup>81</sup>

## 6. Jenis Kredit menurut Jaminannya

Jaminan dalam penggunaan fasilitas kredit yang diberikan pihak bank sebagai kreditur kepada konsumen atau nasabah sebagai debitur dengan tujuan untuk melindungi pihak bank apabila dalam pemberian fasilitas kredit tersebut macet.

Jenis kredit menurut jaminannya dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Kredit tanpa jaminana atau kredit blanko (*unsecured loan*)
- b. Kredit dengan Jaminan (*secured loan*).<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Muhamad Djumhana, *Ibid*, hlm. 431

<sup>82</sup> *Ibid*

#### 4). Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit dibuat dan disepakati oleh para pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian kredit tersebut yang dituangkan dalam akta outentik atau sering disebut sebagai akad kredit yang dibuat dihadapan notaris.

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diatur pada Pasal 1754 yang berbunyi “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”

Dalam prakteknya suatu perjanjian kredit yang difasilitasi oleh pihak bank kepada konsumen atau nasabahnya diikuti dengan bunga atau tambahan nominal dari perjanjian kredit tersebut. Untuk itu dijelaskan pula pada Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang berbunyi “Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga.”

Apabila di kaitkan dengan asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak perjanjian kredit dapat berdasarkan kesepakatan para pihak dan berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum perdata yang dituangkan dalam perjanjian kredit tersebut.

Akan tetapi tidak semua bentuk dan materi perjanjian kredit antara bank satu dengan bank yang lain sama. Sehingga dalam praktiknya perjanjian kredit dibakukan dan akhirnya berbentuklah perjanjian kredit. Dengan

bentuk perjanjian kredit yang baku tidaklah menjadi suatu pengikaran atas asas kebebasan berkontrak sepanjang tetap ditegakkan asas-sasa umum perjanjian.<sup>83</sup>

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang tercantum pada Pasal 18 tentang klausula baku dijelaskan pada ayat 2 bahwa “pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.”

Dengan demikian perjanjian kredit haruslah diperhatikan lebih khusus, di karenakan menyangkut tentang hak-hak pengguna fasilitas kredit agar tidak dirugikan dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan pihak bank sebagai kreditur.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam buku Hukum Perbankan di Indonesia Perjanjian kredit mempunyai fungsi sebagai berikut:

Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.<sup>84</sup>

#### **4. Pengertian dan Ruang Lingkup Perbankan**

##### **a. Pengertian Perbankan**

Apabila kita menelusuri sejarah dari terminologi “bank” maka akan kita temukan bahwa kata bank bank berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman

---

<sup>83</sup> Muhamad Djumhana, *Ibid*, hlm 442

<sup>84</sup> Muhamad Djumhana, *Ibid*, hlm 443

pertengahan, pihak banker Italia memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di banku-bangku di halaman pasar.<sup>85</sup>

Serta Tujuan perbankan Indonesia menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Maka istilah bank dimaksudkan sebagai jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.<sup>86</sup>

## **b. Ruang Lingkup Perbankan**

### **1). Jenis-Jenis Bank**

Menurut ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank di bagi menjadi 2 jenis sebagai berikut:

#### **a. Bank Umum**

Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>85</sup> A. Abdurrachman, 1990, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Pradya Paramita, Jakarta. Hlm. 80.

<sup>86</sup> A. Abdurrachman, *Ibid.*,

Bank umum mempunyai peranan didalam masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai berikut:

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
2. memberikan kredit ;
3. menerbitkan surat pengakuan hutang ;
4. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
  - a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
  - b. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
  - c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
  - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
  - e. obligasi ;
  - f. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
  - g. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
5. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
6. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ;
7. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga ;
8. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
9. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
10. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;
11. dihapus ;
12. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;



13. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
14. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan Fungsi dan Tugasnya bank umum dilarang melakukan perbuatan-perbuatan sebagai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menjelaskan sebagai berikut:

- a. melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c ;
- b. melakukan usaha perasuransian ;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7

## 2. Bank Perkreditan Rakyat

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bank perkreditan rakyat atau lebih sering disingkat BPR, dijelaskan pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat atau BPR sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Dilanjutkan tentang perbuatan yang dilarang oleh Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang tercantum pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan sebagai berikut:

1. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran ;
2. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ;
3. melakukan penyertaan modal ;
4. melakukan usaha perasuransian ;
5. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

## 2). Pengawasan Bank

Bank selaku lembaga pembiayaan di masyarakat, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bank diawasi oleh lembaga pengawasan perbankan yaitu Bank Indonesia. Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai peranan besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah.

Bank Indonesia diharapkan secara lebih efektif lagi melakukan tugas dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik adalah langkah preventif dalam membendung atau setidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.

Selain Bank Indonesia pengawas perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK yang resmi menjadi pengawas perbankan pada tanggal 31 Desember 2013.<sup>87</sup> dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan adanya 2 lembaga perbankan di Indonesia, di harapkan agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyimpan dan menyebarkan peredaran uang di masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.

### 3). Prinsip-Prinsip Perbankan

Sebagai lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai lembaga penyimpanan dan penyebaran uang ke masyarakat, bank dalam menjalankan tugasnya mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus di pertimbangkan terhadap pemberian fasilitas kredit ke masyarakat yang membutuhkan fasilitas tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya terdapat 4 (empat) prinsip-prinsip perbankan sebagaimana di sebutkan dalam kutipan website <https://kuliahide.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsip-perbankan/> yaitu sebagai berikut:

#### a. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat

---

<sup>87</sup> <http://www.voaindonesia.com/a/ojk-resmi-ambil-alih-tugas-pengawasan-perbankan-dari-bi/1820703.html> , Senin, Tanggal 6 Februari 2017, pukul 19.00 WIB

yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.

b. Prinsip Kehatihatian (*prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.

c. Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

d. Prinsip Mengenal Nasabah (*know how customer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas

illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan





### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Dan Syarat-Syarat Dalam Penggunaan Fasilitas Kredit Di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi**

Sebagai lembaga keuangan yang mempunyai tugas untuk membantu dalam penyebaran uang ke masyarakat, Bank Tabungan Negara atau disingkat BTN telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan sejak tahun 1897, pada saat itu dikenal dengan nama "Postpaarbank" yang didirikan pada masa pemerintah belanda, setelah indonesia merdeka pada tahun 1950 postpaarbank berubah nama menjadi Bank Tabungan Pos dan pada tahun 1963 Bank Tabungan Pos berubah nama kembali menjadi Bank Tabungan Negara sampai sekarang.

Dari sejarah dan perkembangannya Bank Tabungan Negara pada tahun 1974 diunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bank yang menyalurkan Kredit Perumahan Rakyat atau sering disebut KPR bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Hal ini sangatlah membantu bagi masyarakat-masyarakat golongan menengah kebawah untuk memiliki tempat tinggal sendiri dengan dibantu oleh fasilitas kredit tersebut.

Selain fasilitas Kredit tersebut Bank Tabungan Negara atau BTN juga mempunyai fasilitas kredit lainnya yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam hal penyelesaian masalah keuangan, fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank tabungan Negara atau BTN dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

- a. KPR dan Perbankan Konsumer

Produk kredit konsumen terbagi menjadi empat yaitu KPR Bersubsidi, KPR Non Subsidi, Kredit Perumahan lainnya dan Kredit Konsumer, Produk simpanan juga terbagi menjadi tiga yaitu Giro, Tabungan dan Deposito, jenis layanan yang diberikan dibagi menjadi 3 yaitu:

a). Mortgage yaitu Menyediakan layanan pembiayaan berbasis rumah atau hunian.

b). Consumer Loan yaitu Memberikan layanan pembiayaan konsumen dan *personal loan*, Pengembangan bisnis *consumer loan* dari *value chain* perumahan.

c). Consumer Funding yaitu Memberikan layanan produk dana dan jasa yang berorientasi pada nasabah individual, Pengembangan bisnis *wealth management*

b. Perumahan dan Perbankan Komersial

Produk kredit komersial terbagi menjadi tiga yaitu Kredit Konstruksi, Kredit Mikro & Usaha Kecil Menengah serta Kredit Korporasi lainnya, Produk simpanan didominasi oleh dua hal yaitu Giro dan Deposito, jenis layanan yang diberikan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a). *Commercial loan* yaitu Mengelola bisnis *commercial loan* termasuk kredit konstruksi

b). SME yaitu Memberikan layanan pembiayaan bagi segmen mikro dan kecil

c) *Commercial & Institutional Funding* yaitu Memberikan layanan jasa dan produk dana yang berorientasi kepada nasabah korporasi dan institusional

c. Perbankan Syariah

Produk pembiayaan terbagi menjadi dua yaitu Pembiayaan Konsumer Syariah dan Pembiayaan Komersial Syariah, Produk pendanaan terbagi menjadi tiga yaitu Giro Syariah, Tabungan Syariah dan Deposito Syariah, jenis layanan yang diberikan adalah Badan Usaha Syariah yaitu Menyediakan layanan produk dan jasa syariah yang menciptakan sinergi bisnis Bank BTN.

d. *Treasury & Asset Management*

Menyediakan layanan jasa dan produk *treasury*, Mengelola bisnis DPLK.

Bentuk-bentuk kredit yang diberikan Bank Tabungan Negara mempunyai kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah atau konsumen sebagai debitur dalam pemberian fasilitas kredit yang diinginkan nasabahnya sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam pemberian fasilitas kredit bertujuan agar penyebaran dana berupa uang kemasayarakat dapat digunakan dengan semestinya.

Fasilitas kredit yang ditawarkan oleh Bank Tabungan Negara atau disingkat BTN, penulis diberikan kesempatan oleh pihak Bank tabungan Negara Cabang Jambi untuk melihat dan membahas tentang Perjanjian Kredit yang berjenis Kredit Modal Kerja Konstruksi BTN (Bank Tabungan Negara).

Kredit Modal Kerja Konstruksi adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Bank BTN kepada Developer untuk membantu modal kerja pembiayaan pembangunan proyek perumahan mulai dari:

- a. Biaya pembangunan Konstruksi Rumah sampai dengan finishing; dan
- b. Biaya Prasarana dan Sarana.<sup>88</sup>

Beberapa para ahli hukum mengungkapkan bahwa perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

Semua pemberian kredit pada hakekatnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 s/d 1769 KUH Perdata. Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUH Perdata).

Dalam hal ini, Prof. Subekti melihat kredit sebagai suatu hal yang umum. Sementara, perjanjian kredit yang diberikan oleh bank memiliki karakteristik yang khusus, terutama berkaitan dengan konsep utang. Pada perjanjian kredit dalam bentuk Rekening Koran, utang yang timbul sebagai akibat perjanjian tersebut bukanlah nilai pagu kredit yang diberikan oleh bank, melainkan jumlah yang benar-benar dipakai oleh debitur. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam hal peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.<sup>89</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman menggolongkan perjanjian kredit bank sebagai perjanjian bernama.<sup>90</sup> Dengan demikian, perjanjian kredit digolongkan dalam perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian peminjaman yang terbagi dalam

---

<sup>88</sup> <http://www.btn.co.id/id/content/Produk/Produk-Kredit/Kredit-Umum-Korporasi/Kredit-Yasa-Griya-Kredit-Konstruksi>, Senin, Tanggal 20 Maret 2017, Pukul 15.00 WIB

<sup>89</sup> <https://bh4kt1.wordpress.com/2012/08/24/14/>, Selasa, Tanggal 21 Maret 2017, Pukul 11.00 WIB

<sup>90</sup> *Ibid*

perjanjian pinjam-meminjam secara pinjam pakai yang obyek hukumnya berupa benda yang tidak dapat diganti dan yang obyek hukumnya merupakan benda yang dapat dihabiskan dalam pemakaian dan dapat diganti dengan benda yang sejenis.

Sumardi Mangunkusumo melihat bahwa obyek hukum dalam perjanjian kredit adalah uang yang digolongkan sebagai benda yang dapat digunakan sampai habis. Jadi, perjanjian kredit termasuk perjanjian peminjaman benda yang dapat habis/diganti (*verbruikleen*).<sup>91</sup> Perjanjian peminjaman merupakan perjanjian yang nyata yang berarti bahwa perikatan baru dianggap terjadi apabila obyek hukumnya dengan nyata telah diserahkan. Sementara, perjanjian pemberian kredit merupakan perjanjian konsensual (*consensuele overeenkomst*) yang berarti perikatannya sudah terjadi walaupun uang belum diserahkan. Dalam hal ini, perjanjian pemberian kredit atau membuka kredit hanya merupakan kesanggupan saja dan dapat digolongkan sebagai perjanjian bersyarat dengan syarat tangguh atau penundaan (*opschortende voorwaarde*) sampai nantinya debitur mengambil atau menerima uangnya.<sup>92</sup>

Di jelaskan juga pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11 pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

---

<sup>91</sup> <https://bh4kt1.wordpress.com/2012/08/24/14/>, *Ibid.*,

<sup>92</sup> *Ibid.*,



Dalam pemberian fasilitas kredit pihak bank dan nasabah mengikatkan diri dalam sebuah kontrak yang dibuat secara tertulis yang berguna sebagai bukti terhadap kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kredit. Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Dimana kontrak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Ketiga.<sup>93</sup>

Sebelum kontrak dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak melaukan langkah-langkah terhadap penyusunan kontrak yang dilakukan oleh kedua belah sebagai berikut:

1. Pra kontraktual
2. Tahap Kontraktual
3. Post Kontraktual.<sup>94</sup>

Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang akan membuat suatu perjanjian, tahap pra kontraktual dimana para pihak mengadakan kesepakatan terhadap perjanjian yang akan dibuat, setelah tahap pra kontraktual terjalankan maka langkah selanjutnya adalah tahap kontraktual dimana pada tahap ini para pihak membuat kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam perjanjian tersebut yang dibuat dalam akta/ dokumen perjanjian, tahap yang terakhir adalah tahap kontraktual pada tahap ini para pihak melaksanakan kewajiban dan menerima hak sesuai yang disepakati.

bentuk fasilitas kredit dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

---

<sup>93</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kontrak>, Senin tanggal 25 april 2017, pukul 12.00 WIB

<sup>94</sup> <https://alfanaikkelas.wordpress.com/2011/01/07/tahapan-penyusunan-kontrak/>, Senin Tanggal 25 April 2017, pukul 12.12 WIB

- (1) Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan, atau dinamakan akta di bawah tangan. Artinya perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya hanya dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Namun pada prakteknya dalam perjanjian kredit bank, akta dibawah tangan ini disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap yang kemudian disodorkan kepada setiap calon-calon debitur untuk diketahui dan dipahami dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit tersebut. Jadi calon debitur mau atau tidak mau, dengan terpaksa atau sukarela, harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit walaupun ia tidak setuju terhadap pasal-pasal tertentu. Hal tersebut dikarenakan calon debitur sangat membutuhkan kredit atau berada pada posisi lemah.
- (2) Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, yang dinamakan akta otentik atau akta notariil. Pihak yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang notaris, namun dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh kreditur kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Memang notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau akta otentik.<sup>95</sup>

Ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan Akta otentik adalah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya Yang dimaksud dengan pegawai yang berkuasa atau pegawai umum antara lain notaris, hakim, juru sita pada pengadilan, pegawai catatan sipil atau pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

---

<sup>95</sup> <https://wawanto77.wordpress.com/2014/09/08/perjanjian-kredit>, Senin tanggal 25 april 2017, Pukul 11.30 WIB

Serta Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan Akta dibawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti.

Beberapa hal yang perlu diketahui dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan (akta di bawah tangan) dan di hadapan notaris (akta otentik atau notariil), yaitu:

- a. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya akta otentik dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut. Apabila akta otentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim kemudian pihak lawan membantah akta tersebut maka pihak pembantah yang harus melakukan pembuktian kebenarannya.
- b. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti juga akta otentik, jika tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani. Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta di bawah tangan, dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu yang harus mencari bukti tambahan (misalnya saksi-saksi). Ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah. Supaya akta di bawah tangan tidak mudah dibantah atau disangkal kebenaran tanda tangan yang ada dalam akta tersebut dan untuk memperkuat pembuktian di depan hakim, maka akta yang dibuat dibawah tangan

sebaiknya dilakukan legalisasi. Dengan adanya legalisasi oleh notaris atas akta di bawah tangan maka kekuatan hukum pembuktian akta tersebut seperti akta otentik.

Perjanjian kredit yang dibuat antara pihak debitur yaitu Tuan Romi selaku debitur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Zaky Putra Andalas dengan pihak bank yaitu Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Utama Jambi dimana perjanjian kredit tersebut terdaftar dengan nomor akta 328 tertanggal 31 Oktober 2016 dibuat dihadapan Notaris Dra. Arnelli Darwita, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris yang berkedudukan di Muaro Jambi, Propinsi Jambi.

Perjanjian kredit yang dibuat dan disepakati antara kedua belah pihak, dimana pihak debitur menggunakan fasilitas kredit dengan tujuan biaya pembangunan perumahan “Mendalo Park 2” yang berlokasi di Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, jumlah rumah yang akan dibangun 120 (seratus dua puluh) unit type 36/96.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak kredit komersial Bank Tabungan Negara Cabang Jambi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 bertempat di Kantor Bank tabungan Negara Cabang Jambi dimana penulis menanyakan tentang prosedur penggunaan fasilitas kredit komersial di Bank Tabungan Negara Cabang Jambi, dari hasil wawancara yang dilakukan pihak kredit komersial Bank tabungan Negara cabang Jambi menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan atau langkah-langkah awal pemberian fasilitas kredit komersial.



Pada saat konsumen atau nasabah mengajukan permohonan pemberian fasilitas kredit ke Bank tabungan negara Cabang Utama Jambi Dimana Bank Tabungan Negara Cabang Jambi tidak menggunakan format-format khusus untuk pemberian fasilitas kredit akan tetapi langkah awal yang harus dilakukan oleh konsumen atau nasabah melengkapi berkas-berkas seperti surat permohonan untuk menggunakan fasilitas kredit, akta perseroan terbatas, berkas perizinan terhadap perusahaan dan lokasi yang akan dibuat oleh pengembang yang akan menggunakan fasilitas kredit serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mana semua syarat-syarat tersebut berlaku untuk jenis kredit korporasi atau kredit komersial.<sup>96</sup>

Tujuan dari kelengkapan berkas-berkas tersebut dengan maksud agar pihak bank mengetahui secara dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pihak kedinasan-kedinasan yang bersangkutan bahwa pihak konsumen benar-benar menggunakan fasilitas kredit tersebut untuk melakukan pengembangan suatu daerah dengan membuat lokasi perumahan. Berikut contoh tabel checklist kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh konsumen guna mendapatkan fasilitas Kredit Yasa Griya BTN (KYG BTN).

---

<sup>96</sup> Wawancara, Pihak kredit komersial Bank Tabungan Negara Cabang Jambi



Tabel 1  
Checklist kelengkapan berkas

CHECK LIST KREDIT YASA GRIYA (KYG)					
Nama Pemohon :... ..					
Nama Proyek :... ..					
Lokasi Proyek :... ..					
No.	JENIS DATA	Sifat	Ada	Tidak	Keterangan
<b>A. DATA PERUSAHAAN</b>					
1	Surat Permohonan Kredit dari Direksi/Kuasa Direksi *)	Mutlak			
2	Akta Pendirian Perusahaan s/d Perubahan Terakhir	Mutlak			
3	Pengesahan dari Dept. Kehakiman/Dept. Koperasi (dalam hal pemohon Koperasi)	Mutlak 1)			
4	Data Perusahaan dan Personilnya	Mutlak			
	a. Struktur Organisasi, Nama Pengurus, Riwayat Hidup dan Pas Photo	Mutlak			
	b. Data Group Perusahaan (Bila ada)	Dapat diusulkan			
5	Perijinan Perusahaan				
	a. TDP, NPWP, SIUP	Mutlak			
	b. SIUJK, REI	Dapat diusulkan			
<b>B. DATA KEUANGAN</b>					
6	Laporan Keuangan 2 tahun terakhir dan tahun berjalan disertai Laporan Keuangan sebagai lampiran SPT-PPH tahun berjalan	Mutlak 2)			
	<b>Catatan :</b> <i>Untuk permohonan <math>\geq</math> Rp 2,5 milyar, Laporan keuangan harus telah diaudit oleh Akuntan Publik disertai penjelasannya.</i>				
7	Rincian Anggaran Biaya (RAB) Proyek secara keseluruhan, yaitu RAB Tanah, RAB Bangunan, RAB Sarana, RAB Prasarana, disertai Bestek dan Gambar Perencanaan Proyek termasuk <i>Net Working Process</i>	Mutlak			
8	Rencana Aliran kas (Cash Flow) Proyek	Mutlak			
<b>C. DATA PROYEK</b>					
9	Izin Lokasi dari BPN setempat **	Mutlak			
10	Bukti Penguasaan Tanah Lokasi Proyek	Mutlak			
11	Bukti Penguasaan Jalan Akses Masuk Lokasi	Mutlak 3)			
12	Dasar Taksasi tanah - NJOP (Copy PBB) /SPPH/Daftar Harga Pemula	Mutlak			
13	Site Plan yang disetujui setempat	Mutlak			
14	Surat Keterangan Bebas Banjir (Peil Banjir) dari PU setempat	Mutlak 4)			
15	Rencana Jadwal Waktu Pembangunan Proyek/NWP	Mutlak			
16	Keterangan hasil tes air bersih (Laboratorium PDAM) setempat	Mutlak			

17	Surat Keterangan Kesiediaan PLN (me-supply daya Listrik ke lokasi proyek)	Mutlak			
18	IMB atau minimal IPMB	Dapat diusulkan			
<b>D. LAINNYA</b>					
19	Aspek Pemasaran Proyek, disertai calon konsumen	Mutlak			
20	Bukti Pemegang Giro di Bank BTN	Mutlak			
<p>Catatan :</p> <p>*) Dalam hal kuasa Direksi harus melampirkan Surat Kuasa Bermeterai</p> <p>1) Bisa diusulkan, bagi developer baru</p> <p>2) Neraca Pembukaan dan Laporan Tahun Berjalan, bagi perusahaan yang baru berdiri</p> <p>3) Tidak disyaratkan, apabila lokasi proyek berada di tepi jalan penghubung</p> <p>4) Tidak disyaratkan, apabila sesuai kesimpulan hasil peninjauan lokasi oleh pimpinan Cabang lokasi tidak banjir</p>					

Sumber : [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

Pada saat berkas-berkas diterima oleh pihak Bank Tabungan Negara bagian analis kredit meninjau kelayakan pemberian fasilitas kredit yang diminta oleh konsumen berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yang berlaku di Indonesia seperti:

- a. Prinsip kepercayaan, pihak bank percaya kepada konsumen atau nasabahnya untuk menggunakan fasilitas kredit yang diberikan dengan tujuan agar terjadi perputaran ekonomi di masyarakat.
- b. Prinsip kehati-hatian, pada saat memberikan fasilitas kredit kepada nasabah atau konsumen agar tidak terjadi hal-hal penyalahgunaan kredit yang diberikan oleh pihak bank tersebut.
- c. Prinsip kerahasiaan, sebagai lembaga keuangan dimasyarakat bank harus menjaga semua data-data atau informasi keuangan seluruh nasabah dari pihak mana pun.
- d. Prinsip mengenal nasabah, untuk mengenali nasabah atau konsumen pihak bank menggunakan prinsip pemberian fasilitas kredit yaitu 5c sebagai berikut:

- a). *Character* adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya
- b). *Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan. pada prinsip ini bank menilai apakah dalam pemberian fasilitas kredit konsumen dapat membayar angsuran kredit.
- c). *Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan
- d). *Collateral* adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

e). *Condition* pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

Setelah proses tersebut dilakukan langkah selanjutnya adalah tinjauan langsung kelapangan yang bertujuan apakah lokasi yang dimaksud oleh konsumen atau nasabah sesuai dengan yang dilapangan serta meninjau kembali zona-zona keramaian yang ada disekitar lokasi tersebut yang mana batas maksimal jarak keramaian dari lokasi sejauh 5 kilometer, langkah selanjutnya apabila disetujui oleh pihak bank maka terbitlah SP2K (Surat Persetujuan Permohonan Kredit).<sup>97</sup>

Pada saat SP2K (Surat Persetujuan Permohonon Kredit) terbit maka pihak bank dan pihak konsumen atau nasabah membuat perjanjian kredit, dalam bentuk akta outentik yang dibuat di hadapan notaris dimana isi perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada konsumen atau nasabah hanya 80% (delapan puluh persen) dari RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dibuat oleh konsumen atau nasabah fasilitas kredit perbankan tersebut, jaminan yang harus diserahkan oleh konsumen atau nasabah sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari total fasilitas kredit yang diberikan serta suku bunga yang

---

<sup>97</sup> *Ibid*

dibebankan sebesar 11-13,5% (sebelas sampai tiga belas koma lima persen) dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pada saat permohonan pemberian kredit disetujui maka timbullah ketentuan terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha yang mana si konsumen berhak mendapatkan fasilitas kredit dan berkewajiban mengembalikan kembali fasilitas kredit dengan jumlah yang telah disepakati. Hal ini tertuang dalam suatu ketentuan-ketentuan yang disebut klausula perjanjian atau klausula baku.

Dalam penetapan klausula-klausula pada suatu perjanjian maka pihak bank terlebih dahulu memperhatikan pengaturan mengenai klausula baku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dijelaskan Pasal 18 sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat



- sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
  2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
  4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Dalam bukunya yang berjudul *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Sutan Remy Sjahdeni mendefinisikan Perjanjian Baku sebagai perjanjian yang telah dipersiapkan dengan syarat-syarat baku yang telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak untuk kemudian diberikan kepada pihak lain tanpa memberikan pihak lain tersebut untuk melakukan negosiasi terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya tersebut.<sup>98</sup>

Pada perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak Bank Tabungan Negara Cabang Utama Jambi dengan Pihak konsumen atau nasabah yaitu tuan Romi dimana isi perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 menjelaskan jumlah penggunaan dan batasan waktu kredit, dimana pokok pinjaman untuk Kredit Yasa Griya (KYG) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), pembebanan bunga dan biaya-biaya lain yang harus dilunasi oleh penerima kredit, tujuan dari penggunaan fasilitas kredit tersebut, jangka waktu pemberian kredit, jenis kredit, sifat kredit, denda keterlambatan pembayaran, tempat penarikan dan penyeteroran kredit.

---

<sup>98</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52b66e4e181a5/keabsahan-perjanjian-yang-mengandung-klausula-eksonerasi>, Selasa, Tanggal 21 Maret 2017, Pukul 11.10 WIB

Pasal 2 menjelaskan bunga dan bunga tunggakan, bunga yang dikenakan dalam penggunaan fasilitas kredit tersebut sebesar 13,5% dan dapat berubah sesuai dengan ketentuan bank, waktu pembayaran bunga dihitung setiap tanggal 26 sampai akhir bulan berjalan, serta penjelasan terhadap bunga bank.

Pasal 3 menjelaskan pencairan kredit, pencairan kredit yang dilakukan secara bertahap dimana penarikan pertama di keluarkan sebesar 20% dari maksimal kredit dan selanjutnya berdasarkan prestasi fisik pembangunan dan infrastuktur, hak bank untuk tidak mencairkan/ menunda sisa kredit.

Pasal 4 menjelaskan pembayaran kembali, menjelaskan tentang pengembalian kredit, pembayaran pokok kredit, ketentuan tentang penjualan secara tunai, dan kewajiban bunga.

Pasal 5 menjelaskan provisi kredit dan biaya-biaya lain, yang mana konsumen atau nasabah wajib membayar provisi kredit sebesar 0,75% dan biaya administrasi sebesar 0,25% dari maksimal kredit yang disepakati, serta biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pemberian kredit dan pengikatan jaminan kredit.

Pasal 6 menjelaskan penyimpangan kewajiban, ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh konsumen atau nasabah pengguna fasilitas kredit yang diberikan dengan pihak bank tersebut.

Pasal 7 menjelaskan jaminan kredit, dimana pihak konsumen atau nasabah terlebih dahulu menyerahkan jaminan kepada pihak bank, dengan total keseluruhan jaminan sejumlah 110 (seratus sepuluh) sertifikat Hak Guna Bangunan yang terdaftar

atas nama PT. Zaky Putra Andalas, serta struktur organisasi perusahaan dan ketentuan-ketentuan selama proyek berjalan.

Pasal 8 menjelaskan asuransi jaminan dan asuransi kredit, terhadap asuransi jaminan maupun asuransi kredit diberikan sepanjang bank menganggap perlu menggunakan asuransi.

Pasal 9 menjelaskan pengawasan dan pelaporan, dalam penjelasan ini ketentuan mengenai hak-hak bank terhadap konsumen atau nasabah seperti keterangan perusahaan, pembukuan perusahaan dan memeriksa perusahaan tersebut, kewajiban konsumen atau nasabah untuk melaporkan hak-hak yang diperoleh oleh bank, serta penyerahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak jumlah sertifikat tanah yang dijaminankan.

Pasal 10 menjelaskan pembatasan terhadap tindakan penerima kredit, ketentuan tersebut berlaku selama kredit tersebut belum lunas maka bank memberikan ketentuan-ketentuan yang dilarang untuk dilakukan oleh si penerima kredit atau nasabah atau konsumen tersebut.

Pasal 11 menjelaskan hak bank dalam pengamanan dan penyelesaian kredit, dimana bank berhak mengambil tindakan-tindakan hukum berupa apapun dan dengan cara apapun yang dianggap baik, pemberian kuasa dari pihak penerima kredit kepada pihak bank, kewajiban penerima kredit untuk melakukan pembukaan rekening di bank tersebut.

Pasal 12 menjelaskan ketentuan tambahan, yang mana penerima kredit memberi kuasa dengan hak substansi yang tidak dapat dicabut kembali dan memberikan hak

kepada bank untuk mengambil alih serta merubah manajemen perusahaan sejak kredit dinyatakan tidak lancar, ketentuan penerima kredit untuk bersedia dan sanggup untuk menanggung biaya-biaya yang selisih atau kekuarangan biaya, pemantauan/pemeriksaan mengenai perkembangan proyek, dikarenakan kredit tersebut kredit konstruksi BTN (KYG) maka konsumen penerima kredit yang mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di bank, ketentuan pembangunan rumah harus sesuai dengan spesifikasi bangunan yang telah disetujui, apabila terjadi perubahan dalam spesifikasi atau site plan proyek maka harus mendapat persetujuan oleh pihak bank, dan ketentuan-ketentuan tambahan belum berlaku akan ditetapkan dikemudian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 13 menjelaskan domisili, apabila terjadi perselisihan oleh kedua belah pihak maka para pihak menetapkan domisili hukum di Muaro Jambi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dan pembebasan tuntutan oleh kedua belah pihak terhadap notaris dan saksi-saksi yang menandatangani perjanjian kredit ini.

Penutup akta yang menjelaskan tempat kedudukan pembuatan akta, hari dan waktu diselesaikan akta dan dilampirkan identitas para saksi-saksi yang ikut menandatangani perjanjian kredit ini, tanda tangan para pihak serta tanda tangan notaris yang membuat akta perjanjian kredit tersebut.

Apabila ditinjau antara peraturan-peraturan yang berlaku dengan kenyataan dilapangan masih banyak peraturan-peraturan yang tidak dilaksanakan, dimana dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



Pasal 18 mengenai Klausula Baku yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan secara sepihak yang mana pada pasal 12 dari perjanjian kredit ini menjelaskan bahwa konsumen memberikan hak substansi kepada pihak bank, tunduknya konsumen terhadap peraturan-peraturan yang baru sebagaimana dijelaskan pada Pasal 12 mengenai ketentuan tambahan yang belum berlaku hal ini membuat konsumen atau nasabah penerima fasilitas kredit tidak mendapat kepastian terhadap perjanjian kredit yang dibuat.

Pada saat perjanjian kredit dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak atau lebih yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian kredit yang dibuat maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang dijelaskan pada bagian 3 tentang Akibat Persetujuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dilanjutkan Pasal 1339 yang menjelaskan Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Dari penjelasan pasal-pasal diatas dimana dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak, pihak penerima fasilitas kredit harus mengembalikan



pinjaman kredit yang diberikan berdasarkan ketentuan waktu yang telah disepakati dan pihak pemberi fasilitas kredit memberikan pinjaman fasilitas kredit yang dibutuhkan oleh pihak penerima kredit.

Di dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak menutup kemungkinan pihak debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Menurut para ahli menafsirkan pengertian wanprestasi sebagai berikut:

Mariam Darius Badruzaman, mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.<sup>99</sup>

R. Subekti, , mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Selakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> R. Subekti, C, *Op.Cit.*

<sup>100</sup> *Ibid*

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Apabila wanprestasi terjadi pada suatu perjanjian menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah atau sering disebut kredit macet atau *non performing loan* (NPL), terdapat faktor-faktor yang timbul akibat kredit macet sebagai berikut:

- a. Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet.
- b. Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.<sup>101</sup>

Pada Bank Tabungan Negara dikatakan kredit macet apabila si penerima kredit tidak membayarkan prestasinya selama 4 (empat) bulan secara berturut apabila terjadi hal yang demikian maka langkah pertama yang dilakukan oleh pihak bank menghubungi si penerima kredit untuk menjadwalkan kembali jangka waktu pembayaran kredit yang diberikan, apabila langkah tersebut telah dilakukan dan tidak berjalan maka pihak bank melakukan persyaratan baru terhadap penundaan pembayaran bunga atau pengurangan pembayaran bunga, apabila kesepakatan-kesepakatan yang telah

---

<sup>101</sup> <https://kreditgogo.com/artikel/Ekonomi-dan-Perbankan/Penyebab-Kredit-Macet-dan-Penyelesaiannya.html>, Rabu, Tanggal 26 April 2017, Pukul 15.00 WIB

dibuat akan tetapi tidak membuahkan hasil untuk penyelamatan kredit maka pihak bank dan pihak penerima kredit menggunakan jalur hukum sesuai dengan isi perjanjian kredit mengenai domisili hukum.<sup>102</sup>

Berdasarkan teori lahirnya perjanjian dimana perjanjian timbul apabila kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi, pada perjanjian kredit yang dibuat dimana konsumen atau nasabah guna memperlancar keuangan perusahaan terhadap kegiatan ekonominya untuk pembangunan proyek perumahan, pihak konsumen pada saat mengajukan perjanjian kredit terlebih dahulu melengkapi berkas-berkas yang telah ditetapkan oleh pihak bank tersebut, saat perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk akta notaris dimana berisi ketentuan-ketentuan baku yang telah dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih dalam perjanjian kredit tersebut, setelah perjanjian kredit ditanda tangani oleh para pihak berlakulah ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul antara konsumen atau nasabah dengan pihak bank.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Diberikan Oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi Dalam Penggunaan Fasilitas Kredit**

Dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum, kedua belah pihak perlu diberikan perlindungan secara hukum agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan oleh salah satu pihak apabila terjadi permasalahan dalam melakukan perbuatan

---

<sup>102</sup> Wawancara, *Ibid.*,

hukum tersebut. Tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap konsumen agar konsumen atau nasabah sebagai debitur mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang dibuat dengan pihak lain.

Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selain itu juga pendapat ahli Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>103</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Senin, Tanggal 24 April 2017, 10.00 WIB

<sup>104</sup> <http://pkn-ips.blogspot.co.id/2015/03/konsep-dan-arti-penting-perlindungan-dan-Penegakan-Hukum.html>, Senin Tanggal 24 April 2017, Pukul 10.15 WIB



Dalam literatur ilmu hukum dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum, yaitu teori etis, teori utilitis dan teori campuran. Yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori etis (*etische theorie*) tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan. Isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.
2. Teori utilitas (*utiliteis theorie*) hukum bertujuan untuk menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. bahwa apa yang berfaedah itu belum tentu memenuhi nilai keadilan Dengan kata lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan maka dia akan menggeser nilai keadilan kesamping, dan jika kepastian oleh karena hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu, hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan.
3. Teori campuran dikemukakan oleh Muckhtar Kusmaatmadja bahwa Secara umum tujuan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan, memberikan kemanfaatan dan mewujudkan kepastian hukum. Namun kadang-kadang tujuan hukum yang begitu ideal disalahgunakan sehingga hukum dijadikan sebagai kendaraan politik untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan, hukum dijadikan alat untuk menindas kelompok lemah serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Kini hukum seakan jauh dari tujuannya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> <https://beplawoffice.wordpress.com/2016/07/12/mewujudkan-tujuan-hukum/>, Senin, Tanggal 24 April 2017, Pukul 10.30 WIB



Pada dasarnya hukum senantiasa berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Pada waktu tertentu hukum menjadi pengawas dan pelindung masyarakat, sehingga tercipta keamanan, ketenteraman dan keadilan sekaligus tujuan hukum terwujud dalam kehidupan nyata. Pada gilirannya masyarakat terhindar dari tindak kekerasan dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurut penulis, kondisi demikian hanya dapat terwujud jika hukum berlandaskan pada moral yang bersumber pada nilai-nilai religius.

Akan tetapi dengan berkembangnya zaman dan pola pikir masyarakat didalamnya, tidak diikuti juga dengan perkembangan peraturan-peraturan hukum untuk melindungi masyarakat yang ada didalamnya hal ini membuat tidak tercapainya rasa keamanan, kenyamanan dan ketenteraman untuk masyarakat yang ada didalamnya.

Hal ini berlaku juga pada saat masyarakat dalam melakukan suatu perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak debitur dengan pihak bank, dimana pihak debitur mempunyai hak untuk menerima sejumlah pinjaman kredit sesuai yang dibutuhkan dan berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman kredit sesuai ketentuan yang telah disepakati dan menyerahkan jaminan sebagai agunan begitu juga sebaliknya pihak bank sebagai kredit berhak menerima pengembalian pinjaman kredit yang telah disepakati dan menerima jaminan sebagai tanda bukti dan berkewajiban memberikan pinjaman kepada debitur sesuai dengan yang telah disepakati.

Pada saat melakukan suatu perjanjian kredit masyarakat dalam hal ini disebut sebagai konsumen atau nasabah sebagaimana pengertian konsumen menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada Pasal 1 angka 2 yang menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.

Ciri-ciri konsumen dibagi menjadi 2 tipe yaitu sebagai berikut:

1. *Personal Consumer* : konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk penggunaannya sendiri.
2. *Organizational Consumer* : konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan organisasi tersebut.<sup>106</sup>

Pada ciri-ciri konsumen yang berkaitan dengan perjanjian kredit diatas yaitu Kredit Yasa Griya Konstruksi (KYG) maka tipe konsumen atau nasabahnya tergolong konsumen *Organizational Consumer* dimana penggunaan fasilitas kredit yang di buat dalam perjanjian untuk menunjang kebutuhan untuk suatu perusahaan dalam menciptakan barang untuk yaitu rumah untuk masyarakat sekitarnya.

Selain itu juga pengertian konsumen menurut hukum perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dimana konsumen dalam hukum perbankan disebut sebagai nasabah pada Pasal 1 angka 16 menjelaskan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, Pasal 17 menjelaskan nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian

---

<sup>106</sup> <http://ekakeropooh.blogspot.co.id/2012/10/pengertian-konsumen-ciri-ciri-konsumen.html>,  
Senin, tanggal 24 April 2017, Pukul 11.00 WIB

bank dengan nasabah bersangkutan dan Pasal 18 menjelaskan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah bersangkutan.

Apabila dikaitkan dengan perjanjian kredit diatas tipe nasabah berdasarkan Undang-Undang Perbankan nasabah yang dimaksud tergolong nasabah debitur dimana nasabah tersebut menggunakan fasilitas kredit yang ada pada suatu bank tersebut, akan tetapi pada saat nasabah akan menggunakan fasilitas kredit pada bank secara keseluruhan nasabah tersebut tergolong jenis nasabah penyimpan dikarenakan semua dana yang akan didapat dari hasil pemberian fasilitas kredit tersebut akan di simpan pada bank yang diajukan permohonan fasilitas kredit oleh nasabah itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian kredit tersebut pada Pasal 3 tentang pencairan dimana dana yang dicairkan akan dibukukan dalam tabungan Bank Tabungan Negara.

Selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bank sebagai penyedia barang/jasa dalam masyarakat diartikan sebagai pelaku usaha, pada Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dalam Undang-Undang ini bank dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat

Selain itu juga pembentukan bank umum di golongan menjadi 2 yaitu bank yang didirikan oleh Badan Usaha Milik Negara dan bank yang didirikan oleh swasta, sehingga dapat dikategorikan Bank Tabungan Negara (BUMN) merupakan Bank Umum yang didirikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pengertian kredit juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 1 angka 5 jasa adalah setiap layanan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 terdapat pada Pasal 1 angka 11 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Jika dikaitkan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dapat diartikan konsumen atau nasabah adalah orang atau perorangan baik itu berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pihak bank selaku pelaku usaha baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan ekonomi.

Untuk itu diperlukanlah suatu perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri agar tercapainya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri.

Menurut Az. Nasution mendefinisikan Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan Konsumen. Adapun hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa Konsumen dalam pergaulan hidup.<sup>107</sup>

Didalam penjelasannya disebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dengan pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

---

<sup>107</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perlindungan-konsumen.html>, Senin Tanggal 24 April 2017, Pukul 11.15 WIB



2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dengan didasarkan asas-asas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen diatas, maka Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang tertera pada pasal 3 menjelaskan tujuan dari perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi:


1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.<sup>108</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang diperoleh oleh konsumen sebagaimana dicantumkan pada Pasal 4 dan 5.

Pasal 4 tentang hak konsumen menjelaskan hak konsumen adalah:

---

<sup>108</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.cit*, Hlm 28

- 
- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  - c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  - d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  - e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  - f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 menjelaskan kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Peningkatan terhadap kesadaran konsumen akan hak-haknya menjadi penting di era perdagangan bebas saat ini apalagi terkait dengan perubahan pola komunikasi yang memungkinkan para pihak melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka. Salah satu aspek penting dalam hal dan kewajiban para pihak adalah penyediaan arus informasi yang harus jelas mengenai jaminan atas barang dan/atau jasa namun tidak meliputi informasi lain yang patut dilindungi oleh hukum apabila pelaku usaha tidak secara jelas memberikannya kepada konsumen

seperti informasi mengenai keadaan perusahaan yang terkait erat dengan kredibilitas suatu perusahaan untuk menarik konsumen untuk mengikatkan diri.

Tidak saja ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen saja yang diatur sebagai pelaku usaha juga dijelaskan pengaturan mengenai hak-hak dan kewajibannya, Pasal 6 menjelaskan tentang hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 menjelaskan kewajiban pelaku usaha adalah

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.



Dengan dibuatnya ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha agar tercapainya rasa kepastian hukum terhadap kedua belah pihak yang mengikatkan diri pada suatu perbuatan hukum, selain itu juga dalam melakukan penyediaan barang/jasa didalam masyarakat pelaku usaha juga diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



- k. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
1. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
2. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada suatu perjanjian kredit yang dibuat antara kedua belah maka ketentuan-ketuan diatas menjadi pedoman agar tercapainya suatu perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian kredit, apabila dalam suatu perjanjian yang dibuat menjadi sengketa maka pengaturan mengenai penyelesaian sengketa telah diatur dalam Pasal 45 sebagai berikut:

- a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- d. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak.

Dalam hal penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha terdapat lembaga yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai mana dijelaskan tentang tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdapat pada Pasal 52 yang menjelaskan sebagai berikut:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui

- b. mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- c. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- d. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- e. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- f. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- g. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- h. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- i. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- j. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- k. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- l. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- m. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- n. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Selain itu juga dikaitkan dengan hukum perbankan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga keuangan di dalam masyarakat bank diawasi oleh Bank Indonesia dimana Bank Indonesia memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan erat dengan usaha memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah.

Dalam Pasal 1 angka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Pengaduan didefinisikan sebagai ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. Sesuai dengan Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, maka bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan

pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005, antara lain sebagai berikut:

- a) Kewajiban Bank untuk menyelesaikan Pengaduan mencakup kewajiban menyelesaikan Pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi Nasabah Bank tersebut.
- b) Setiap Nasabah, termasuk *walk-in customer*, memiliki hak untuk mengajukan pengaduan.
- c) Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh Perwakilan Nasabah yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari Nasabah.

Dalam Pasal 10 PBI No. 7/7/PBI/2005 disebutkan bahwa bank wajib menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan tertulis, kecuali terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan bank dapat memperpanjang jangka waktu. yaitu:

- a) Kantor Bank yang menerima Pengaduan tidak sama dengan Kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua Kantor Bank tersebut;

- b) Transaksi Keuangan yang diadukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank;
- c) Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali bank, seperti adanya keterlibatan pihak ketiga diluar Bank dalam Transaksi Keuangan yang dilakukan Nasabah.

Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tertanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah, maka perlu dibentuk lembaga Mediasi yang khusus menangani sengketa perbankan.

Menurut para ahli mendefinisikan mediasi sebagai berikut:

- a. Menurut Laurence Bolle  
Mediasi merupakan proses pengambilan keputusan dimana pihak dibantu oleh mediator dalam hal ini upaya mediator untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu para pihak mencapai hasil yang mereka inginkan bersama
- b. Menurut J. Folberg Dan A. Taylor  
Mediasi merupakan proses dimana para peserta, bersama-sama dengan bantuan dari orang yang netral, sistematis mengisolasi sengketa dalam rangka untuk mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif dan mencapai penyelesaian sengketa yang akan mengakomodasi kebutuhan mereka.
- c. Menurut Garry Goopaster  
Mediasi merupakan suatu proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak “imparsial” bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.
- d. Menurut Christopher W. Moore  
Mediasi merupakan intervensi dalam negosiasi atau konflik dari pihak ketiga yang dapat diterima yang terbatas atau tidak ada keputusan otoritatif



membuat kekuasaan, tetapi membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sukarela mencapai penyelesaian yang saling diterima dalam sengketa. Dengan demikian bahwa, mediasi ialah salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis.<sup>109</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan Dalam hal sengketa atau beda pendapat setelah diadakan pertemuan langsung oleh para pihak (negosiasi) dalam 14 (empat belas) hari juga tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006, yakni:

- a) Lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan
- b) Lembaga ini saat ini belum terbentuk, (akan dibentuk selambat-lambatnya 31 Des 2007), sehingga fungsi Mediasi Perbankan untuk sementara dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Proses beracara dalam Mediasi Perbankan secara teknis diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006, yaitu sebagai berikut:

- a) Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah.

---

<sup>109</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-mediasi-definisi-menurut.html>, Kamis, Tanggal 27 April 2017, Pukul 11.00 WIB



- b) Dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.

Syarat-syarat Pengajuan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Perbankan  
(Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2006)

- a) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
- b) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;
- c) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;
- d) Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan;
- e) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan
- f) Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat:

- a) Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; dan

b) Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.


Jika proses mediasi telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

Pemaparan di atas merupakan sebagian dari peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sarana perlindungan bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan. Demi optimalnya peraturan perundang-undang dimaksud, maka diperlukan adanya kerja sama terkait, yaitu pihak bank, nasabah, pemerintah, dan lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing.

Dengan banyaknya peraturan-peraturan yang dibuat dalam hal upaya perlindungan hukum terhadap konsumen atau nasabah yang melakukan perjanjian kredit di perbankan akan tetapi dalam prakteknya, dimana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila terjadi permasalahan-permasalahan bank memfonis konsumen lalai dalam melakukan prestasinya apabila terjadi kredit macet, selain itu dengan sikap ketidak pedulian konsumen atau nasabah pada saat pemberian persetujuan kredit oleh bank dimana terdapat ketentuan-ketentuan baku yang harus diterima oleh pihak konsumen sehingga menjadi kendala untuk mewujudkan suatu perlindungan hukum terhadap konsumen.

Berdasarkan teori perlindungan hukum dan kepastian hukum dimana sebagai konsumen dalam perjanjian kredit yang dibuat dengan pihak bank, memerlukan

kepastian dan perlindungan hukum agar perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani mendapatkan pembuktian secara hukum agar salah satu pihak tidak dirugikan dalam melaksanakan perjanjian kredit tersebut, pengaturan-pengaturan yang dibuat oleh pemerintah sangatlah banyak mengenai upaya perlindungan terhadap konsumen mulai dari diberlakukannya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen, hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, klausula baku, badan penyelesaian sengketa konsumen dan pengaturan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan bank terdapat upaya-upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa antara konsumen atau nasabah dengan pihak bank yang bersangkutan



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap bentuk dan syarat-syarat penggunaan fasilitas kredit perbankan di Bank Tabungan Negara Cabang Jambi, bentuk perjanjian dibuat dihadapan notaris yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik dimana fungsi akta tersebut sebagai bukti yang sah di mata hukum, syarat-syarat penggunaan fasilitas kredit dimana pemohon atau nasabah kredit menyiapkan berkas-berkas terhadap identitas perusahaan tersebut dan izin-izin yang dikeluarkan oleh kedinasan setempat bertujuan agar pihak Bank Tabungan Negara Cabang Jambi mengatuhi tujuan dan maksud pemohon atau nasabah untuk kegunaan fasilitas kredit tersebut.
2. Mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna fasilitas kredit perbankan di Bank Tabungan Negara Cabang Jambi, secara khusus pihak Bank Tabungan Negara Cabang Jambi tidak memberikan perlindungan apapun kepada nasabah atau konsumen, dikarenakan jenis kredit yang diberikan bukanlah kredit jangka panjang dan fungsi kredit tersebut sebagai penunjang modal terhadap konsumen atau nasabah dalam bidang pengembangan wilayah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Dari kesimpulan diatas mengenai bentuk dan syarat-syarat penggunaan fasilitas kredit perbankan di Bank Tabungan Negara Cabang Jambi, sangatlah bagus dimana dalam suatu perjanjian haruslah ada bukti secara tertulis dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik yaitu notaris, dimana ketentuan-ketentuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak telah tercantum didalam akta otentik tersebut, serta apabila terjadi permasalahan terhadap perjanjian tersebut maka para pihak telah mengetahui dimana tempat penyelesaian secara hukum akan dilakukan.
2. Berdasarkan kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna fasilitas kredit perbankan di bank Tabungan Negara Cabang Jambi, dikarenakan tidak adanya perlindungan hukum terhadap konsumen hal ini bertentangan dengan ketentuan mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam suatu hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak lainnya telah diatur mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, selain itu untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen atau nasabah, konsumen haruslah lebih sadar terhadap perbuatan hukum yang akan ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalam akta otentik tersebut tidak merugikan dirinya untuk dikemudian hari.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- A. Abdurrachman, 1990, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Pradya Paramita, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, A, 1990, *Hukum Perserikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , B, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , C, 2006, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Adiwarman Karim, 2006, *Buku Islam Analisis fiqih dan keuangan*, Edisi ketiga, PT. Raja GrafinPenerbit
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, 2001, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Raja Grafindo, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta,
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 1998, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Herman, 1988, *Asas-asas dalam Hukum Perjanjian*, Seminar oleh BPHN, Jakarta
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- J. Satrio, 1983, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, A, 2004, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Raja Grafinso, Jakarta
- , B, 2004, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Pesada, Jakarta
- Kurnia Warman, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat, Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum di Sumatera Barat*, Kerjasama HuMa, Van Vollenhoven Institute, Jakarta.
- M. Bahsan, 2015, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1981, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung
- Muhamad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan ke VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- O. Notohamidjojo, 1971, *Masalah : Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang

- Philipus M. Hadjon, A, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- , B, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,
- R.Subekti, A, 1996, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung
- , B, 2010, *Aneka Perjanjian*, PT. intermasa, Jakarta
- , C, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- R. Setiawan, 1998, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Citra aditya Bakti, Bandung
- Ronny H.S, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta,
- Salim.HS, A, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- dan Erlies Septiana Nurbani, C, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Satijipto Raharjo, A, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , B, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 2000, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Soerjono Soekamto, A, 1981, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta,
- , B, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sodharyo Soimin, 2004, *KUHPerdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Thomas Suyatno, 1990, *dasar-dasar Perkreditan*, cetakan ketiga, Gramedia, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, InstitutBankir Indonesia
- Wiryono Projodikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan–persetujuan tertentu*, Sumur, Bandung
- Yusuf Shofie, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Komsumen*, Prenada Media Group, Jakarta

## **B. Undang-Undang**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

### C. Website

<http://rakilmu.blogspot.co.id/2010/04/faktor-yang-mempengaruhi-pertumbuhan.html>,

<http://bankernote.com/jenis-jenis-kredit-di-bank-pinjaman/>,

[http://nnyundd.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-perjanjian\\_17.html](http://nnyundd.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-perjanjian_17.html),

<http://ssihab.blogspot.co.id/2009/11/aspek-hukum-perjanjian-kredit-bank-dan.html>,

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>,

<http://www.satulayanan.net/layanan/keluhan-konsumen/pengertian-dan-tujuan-perlindungan-konsumen>

<http://www.voaindonesia.com/a/ojk-resmi-ambil-alih-tugas-pengawasan-perbankan-dari-bi/1820703.html>

<http://www.btn.co.id/id/content/Produk/Produk-Kredit/Kredit-Umum-Korporasi/Kredit-Yasa-Griya-Kredit-Konstruksi>

<https://bh4kt1.wordpress.com/2012/08/24/14/>

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/kontrak>

<https://alfanaikkelas.wordpress.com/2011/01/07/tahapan-penyusunan-kontrak/>

<https://wawanto77.wordpress.com/2014/09/08/perjanjian-kredit>

<http://ngenyiz.blogspot.co.id/2009/02/prinsip-pemberian-kredit-5c-principle.html>,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52b66e4e181a5/keabsahan-perjanjian-yang-mengandung-klausula-eksonerasi>,

<https://kreditgogo.com/artikel/Ekonomi-dan-Perbankan/Penyebab-Kredit-Macet-dan-Penyelesaiannya.html>



<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<http://pkn-ips.blogspot.co.id/2015/03/konsep-dan-arti-penting-perlindungan-dan-Penegakan-Hukum.html>,

<https://beplawoffice.wordpress.com/2016/07/12/mewujudkan-tujuan-hukum/>

<http://ekakeropoo.blogspot.co.id/2012/10/pengertian-konsumen-ciri-ciri-konsumen.html>,

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perlindungan-konsumen.html>

<https://mohammadwildasite.wordpress.com/perlindungan-konsumen/>

#### **D. Lampiran**

Salinan/Grosse akta perjanjian kredit, Nomor 346, Tanggal 31 Oktober 2016,  
Notaris Dra. Arnelli Darwita, S.H.,M.Kn,

